

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BATIK
SOLO SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
TRADISIONAL DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

YAN ARDIAN HENDI ASMARA

NIM. B4A 006 323

Pembimbing :

Dr. Budi Santoso, SH, MS

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BATIK SOLO SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI INDONESIA

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, Juli 2008

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui Pembimbing

Peneliti

Dr. Budi Santoso, SH, MS
NIP. 131 631 876

Yan Ardian Hendi Asmara
NIM. B4A 006 323

Ketua Program

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH
NIP. 130 531 702

ABSTRAK

Perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak UUHC 1982, UUHC 1997 hingga UUHC 2002. Namun UUHC tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya. Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Selain ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Batik Solo sebagai bagian dari karya tradisional Indonesia, upaya Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Seni Tradisional Batik Solo. Dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan Seni Tradisional Batik Solo oleh Pemerintah Kota Solo.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, maka penulis berusaha menjelaskan eksistensi Batik Solo sebagai bagian dari karya tradisional Indonesia, upaya Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Seni Tradisional Batik Solo serta kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan Seni Tradisional Batik Solo.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa motif batik asli Solo dimintakan hak cipta, menyusul karya budaya ini banyak dijiplak. Bahkan disebut-sebut telah diklaim sebagai karya negara lain dengan perlindungan hak cipta. Sebagian besar pengusaha kecil dan menengah Batik Solo telah mengetahui adanya hak cipta terhadap motif batik yang diciptakannya. Para pengrajin batik menyadari adanya hak cipta bagi motif batik yang diciptakannya. Namun dalam pelaksanaan kepemilikan hak cipta, prosedur yang kurang dipahami, biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan hak cipta serta waktu yang dibutuhkan dalam kepemilikan hak cipta menjadi kendala utama bagi pengrajin. Kaitannya dengan prosedur pengajuan Hak cipta, pengrajin batik kurang memahami bagaimana mereka akan mengajukan hak cipta atas motif batik yang diciptakannya.

Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan usaha perlindungan karya cipta tradisional Batik Solo oleh Pemerintah Kota Solo dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengrajin batik dalam mengurus hak cipta motif karyanya. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi tentang hak cipta atas karya tradisional Batik Solo agar dapat meningkatkan kesadaran para pengrajin untuk mendaftarkan hak cipta atas motif Batik Solo hasil karya ciptanya

Kata Kunci : Batik Solo, Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta

ABSTRACT

The protection for batik arts has been given since the 1982 Copyrights Act, 1997 Copyrights Act, until 2002 Copyrights Act. However, the Copyright Acts does not regulate the matters that become the rights of batik arts copyrights holders clearly. This is important because the uncertainty of their rights will cause reluctance of batik crafters to register their works of arts. Moreover, if it is concerning the collectively created or owned batik arts because they are created by more than one batik crafters, thus, it should consider the interest of many parties. Besides the uncertainty of rights for batik arts copyrights holders, the prevailing registration system in these days also becomes the promoting factor of why the registration of copyrights has not been utilized by the creators of batik arts.

This research has the objectives of finding out and analyzing the existence of Batik Solo as a part of Indonesian traditional works, the efforts taken by the Government of Solo City in protecting the Traditional Arts of Batik Solo, and to find out the obstacles that hinder the efforts of Traditional Arts of Batik Solo protection by the Government of Solo City.

By utilizing the juridical-empirical approach and descriptive-analytical research specification, therefore, the writer tries to describe the existence of Batik Solo as a part of Indonesian traditional works, what efforts taken by the Government of Solo City in protecting the Traditional Arts of Batik Solo, and also the obstacles that hinder the efforts of Traditional Arts of Batik Solo protection.

Based on the research results, it can be found that the original motif of batik Solo is requested for copyrights, since this cultural work has been duplicated frequently. Even, it has been mentioned that it has been claimed as the work of another country with a copyrights protection. Most of small and medium Batik Solo businesses have acknowledged the copyrights of batik motif created by them. The batik crafters have realized the existence of copyrights of batik motif created by them. However, in the execution of copyrights ownership, the less comprehended procedures, required fees for copyrights proposals, and also required time in copyrights ownership become the primary obstacles for the crafters. In relation to the procedures of copyrights proposals, the batik crafters do not comprehend how to propose the copyrights of batik motif created by them well.

These research results recommend the improvement of the efforts of traditional work of creation of Batik Solo protection by the Government of Solo City by providing ease for batik crafters in the arrangement of the copyrights of their motif. Besides that, there is a necessity of socialization concerning the copyrights of traditional works of Batik Solo, so that, it may improve crafters' awareness to register the copyrights of Batik Solo motif as their work of creation.

Keywords: Batik Solo, copyrights, copyrights protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH. SWT, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga tesis ini bisa diselesaikan. Tesis berjudul **“Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) setelah menyelesaikan pendidikan Strata-2 di Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam tesis ini, penulis mengangkat eksistensi Batik Solo sebagai bagian dari karya tradisional Indonesia, upaya Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Seni Tradisional Batik Solo serta kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan Seni Tradisional Batik Solo.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh dosen di Universitas Diponegoro yang telah membina penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang.

2. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
3. KOMPOL. Gufron selaku orangtua penulis, beserta keluarga, yang telah memberikan doa restu dan dorongan kepada penulis.
4. Seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Diponegoro.
5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Diponegoro.
6. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri penulis maupun bagi kalangan hukum di masa yang akan datang. Semoga ALLAH SWT, selalu melindungi dan mengabulkan segala keinginan dan do'a kita semua, amin.

Semarang, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kontribusi Penelitian	13
1.5. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis data	17
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	
2.1. Teori Hukum Tentang Hak Cipta	18
2.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	23
2.3. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	27
2.4. Perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Kekayaan Intelektual	30
2.5. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	37
1. Ketentuan Hak Cipta Indonesia dalam Sejarah	37
2. Pengertian Hak Cipta	39
3. Kekhususan Hak Cipta	40
4. Ruang Lingkup Hak Cipta	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Eksistensi Batik Solo Sebagai Bagian Dari Karya Tradisional	
Indonesia	45
1. Pengertian Seni Batik	45
2. Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia	47
3. Jenis Batik dan Proses Singkat Pembuatannya	51
4. Kegunaan Batik	53
3.2. Upaya Pemerintah Kota Solo Dalam Melindungi Seni	
Tradisional Batik Solo	72
1. Perlindungan Berdasarkan TRIPs	72
2. Perlindungan Berdasarkan Ketentuan Hak Cipta	
Indonesia	79
3. Upaya Perlindungan Hak Cipta atas Seni Batik	
Tradisional	81
3.3. Kendala-Kendala Yang Menghambat Upaya Perlindungan	
Seni Tradisional Batik Solo	100

BAB IVPENUTUP

4.1. Kesimpulan	106
4.2. Saran	108

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.6. Latar Belakang

Ciptaan batik pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berdatang di berbagai daerah, seperti seni songket, tenun ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.¹

Menurut terminologinya, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna.² Sementara berdasarkan *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, seni batik merupakan suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain dan bahan lain dengan motif hiasan dan pewarna khusus. Selain itu batik dikenakan sebagai pakaian bawahan oleh banyak suku di Indonesia, terutama suku-suku di Pulau Jawa.³

Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat dipergunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-

¹ Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, hlm.101

² A.N. Suyanto, *Sejarah Batik Yogyakarta*, Merapi, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.; bandingkan dengan Endik S., *Seni Membatik*, Safir Alam, Jakarta, 1986, hlm. 10.

³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 206.

barang mebel. Oleh karena itu, batik sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan budaya tradisional dan untuk kepentingan modern telah menghasilkan berbagai bentuk produk batik yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu dapat dilihat dari aspek bentuk desain/motif dan teknik produksinya.

Selain batik yang dibuat dengan cara tradisional, yakni ditulis dengan tangan, ada pula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Dengan demikian, kini terdapat dua pengertian mengenai seni batik, yakni : tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri khas ragam hias batik dari daerah Solo yang menciptakan suatu ragam hias dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi si pemakai. Sementara batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi, dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.

Apabila pengertian seni batik tradisional dan modern tersebut dipilih kembali, maka menurut macamnya kain batik terdiri atas tiga, yaitu:⁴

- a. Kain batik tulis yang dianggap paling baik dan paling tradisional;
- b. Kain batik cap; dan
- c. Kain batik yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap yang biasanya disebut batik kombinasi.

⁴ R.M. Ismunandar, *Teknik & Mutu Batik Tradisional - Mancanegara*, Dahara Prize, Semarang, 1985, him. 17-18.

Guna kelancaran perdagangan berbagai jenis batik, baik di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor, sejak dahulu pemerintah telah menetapkan bahwa semua batik yang dipasarkan harus memakai merek dan label. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan baik produsen maupun konsumen. Setiap batik yang ditulis tangan, bagian tepinya harus terdapat tulisan "Batik Tulis", sedangkan pada batik cap harus terdapat tulisan "Batik Cap". Begitu pula tekstil yang bermotif batik, pada pinggirannya harus mencantumkan tulisan "Tekstil Motif Batik". Melalui ketentuan ini diharapkan para konsumen yang bukan ahli dalam masalah batik, tidak akan salah pilih. Begitu pula produsen batik, terutama pengusaha kecil yang umumnya pengrajin batik tradisional, diharapkan dapat dilindungi dari ulah para pembajak yang biasanya bermodal lebih besar dan kuat.

Sebenarnya ada berbagai cara yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya melestarikan budaya batik, antara lain dengan mengharuskan peneunaan pakaian seragam batik bagi anak-anak sekolah pada hari-hari tertentu. Begitu juga bagi pegawai negeri, melalui Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) diharuskan mengenakan kemeja batik lengan panjang pada setiap tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional. Baju batik Korpri yang berwarna biru merupakan seragam resmi organisasi tersebut.

Usaha yang dilakukan pemerintah mengenai keharusan berseragam batik itu walaupun bertujuan baik, namun menurut penulis agak kurang

mengena, sebab batik yang dikenakan sebagai pakaian seragam tersebut hampir selalu merupakan produk pabrik. Dengan demikian peraturan tersebut sama sekali belum menyentuh para pengrajin batik tradisional, terutama pengrajin batik tulis. Sementara itu bimbingan dan pengarahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan juga lebih banyak diarahkan untuk menyetatkan usaha batik berskala besar. Begitu pula halnya dalam bantuan permodalan yang hingga kini belum mengarah pada pengrajin terutama yang berada di daerah pedesaan.

Namun demikian upaya untuk melestarikan seni batik khususnya batik tradisional tidak cukup hanya demikian. Hal yang paling mendasar adalah upaya memberikan penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atas hasil karya intelektualnya melalui karya seni batik. Perlindungan bagi karya seni batik ini dapat diberikan melalui hak cipta sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni batik diperlukan sejumlah pengorbanan baik pikiran, tenaga, biaya, dan waktu. Pengorbanan ini jauh lebih terasa pada proses menghasilkan batik tradisional yang pada umumnya ditulis dengan tangan.

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (2) UUHC 2002, yaitu: "Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya."

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu, TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI).⁵

Untuk lebih menyesuaikan ketentuan dalam TRIPs-WTO khususnya yang berhubungan dengan hak cipta, maka Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002). Undang-undang ini diterbitkan untuk mengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang dianggap belum terlalu memenuhi norma dan standar TRIPs-WTO.

Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.⁶ Mengapa HKI, khususnya hak cipta perlu diberikan perlindungan dan diberikan penghargaan terhadap karya-karya tulis, seni, sastra dan ilmu pengetahuan ? Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam

⁵ Lihat Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.14.

⁶ Pembukaan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Stainforth

Ricketson berpendapat bahwa:

*“...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things”*⁷

Teori di atas memberikan pengaruh terhadap negara-negara Eropa Kontinental atau yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*).

Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem *civil law* menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional, maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut.⁸

Berdasarkan pendapat Thomas Aquinas, maka John Locke, filsuf Inggris terkemuka pada abad XVIII, menjelaskan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.⁹

⁷ Stainforth Ricketson, *The Law of Intellectual Property*, The Law Book Company, New York, 1991, hlm. 6.

⁸ John Arthur & William H. Shaw, (ed). *Readings in the Philosophy of Law*, 2nd edition Prentice Hall, New Jersey, 1993, hlm. 73.

⁹ Craig Joyce, William Patry, Marshall Leaffer & Peter Taszi, *Copyright Law Casebook Series*. Fourth Edition, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998, hlm, 56.

Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Ada gairah untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 Ayat (1) huruf (i) UUHC 2002 menetapkan bahwa, "Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik."

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UUHC 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *folklor* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Sebenarnya perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak UUHC 1982, UUHC 1997 hingga UUHC 2002. Namun UUHC tidak

¹⁰ Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998, hlm. 14.

mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya.¹¹ Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.

Selain ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik. Sistem pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa¹². Faktor lainnya adalah mahalannya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Padahal tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Sekalipun tidak sebesar hasil industri lainnya namun seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu

¹¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa: walaupun masalah diversifikasi desain batik saat ini tampaknya sudah cukup bagus namun kesadaran untuk mengurus dan mendapatkan HKI masih kurang. Lihat: "Batik Tak Cuma Identik Pakaian", artikel dalam Surat Kabar Harian *Bernas*, Yogyakarta, 7 Oktober 2002.

¹² Pasal 135 Ayat (4) UUHC 2002. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

dilestarikan dan dilindungi. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari negara lain, seperti Malaysia yang telah memiliki hak cipta bagi batik tradisional yang sebetulnya milik bangsa Indonesia.

Khusus bagi seni batik tradisional, hal ini terkait dengan ketentuan *Traditional Knowledge* (selanjutnya disebut TK). Berdasarkan pada *Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut CBD), definisi TK adalah pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli.¹³ Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa TK adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.¹⁴

Untuk definisi TK, *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya WIPO) menggunakan istilah ini untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, performansi, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan "berbasis tradisi" menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural

¹³ Achmad Zen Umar Purba, "*Traditional Knowledge: Subject Matter For Which Intellectual Property Protection Is Sought*", artikel dalam *WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues*, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001, hlm. 33.

¹⁴ Henry Soelistyo Budi, "*Status Indigenous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI*", makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI Terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan & Kerajinan, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola & Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001, hlm. 2.

yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, dan dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya. Pada umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus berkembang sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.¹⁵

Tidak seperti kepemilikan HKI pada umumnya yang bersifat privat, maka kepemilikan TK masyarakat bersifat kolektif dan komunal. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan TK tersebut dengan hati-hati secara turun temurun. Karena sifatnya tersebut maka TK belum memiliki perlindungan berupa kepemilikan berdasarkan sistem hukum. Maksudnya bahwa perlindungan bagi TK belum memiliki sistem perlindungan hukum yang tepat.

Khusus di Indonesia, mengenai perlindungan bagi TK ini sebaiknya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Undang-undang ini mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah. UU Pemda juga berpengaruh terhadap keberadaan TK terutama apabila menyangkut wilayah keberadaan TK yang bersangkutan. Selain itu UU Pemda juga akan berpengaruh pada pihak yang akan mewakili TK tersebut.

Melalui perlindungan hak cipta seni batik tradisional yang juga mencakup TK, bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yaitu terciptanya keseimbangan kepentingan antara pencipta karya seni batik dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dengan demikian diharapkan

¹⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Traditional Knowledge...*, Op.cit., hlm. 32.

hasil-hasil kreasi budaya bangsa Indonesia, termasuk seni batik tradisional, dapat eksis dan memberikan peluang untuk bersaing di era globalisasi.

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta batik adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi. Selain itu juga adanya pabrik-pabrik batik seperti Batik Solo dan Danarhadi juga memiliki karya seni batik yang diproduksi untuk diperjualbelikan. Pada kenyataannya masih banyak pencipta motif batik di Kota Solo yang tidak mendasarkan hak ciptanya untuk dilegalisasi sebagai hak cipta pribadi, sehingga sangat sulit untuk mengetahui pencipta motif batik yang dihasilkan secara perseorangan.

1.7. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Batik Solo sebagai bagian dari karya tradisional Indonesia ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Seni Tradisional Batik Solo ?
3. Kendala-kendala apa saja yang menghambat upaya perlindungan Seni Tradisional Batik Solo Oleh Pemerintah Kota Solo ?

1.8. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui dan menganalisisi eksistensi Batik Solo sebagai bagian dari karya tradisional Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisisi upaya Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Seni Tradisional Batik Solo.
3. Mengetahui kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan Seni Tradisional Batik Solo oleh Pemerintah Kota Solo.

1.9. Kontribusi Penelitian

Dengan penelitian mengenai Kajian Hukum Mengenai Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia sebagaimana disinggung di muka, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis
 - a) Ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum tentang perlindungan Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional.
 - b) Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang pelaksanaan hukum perlindungan Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di tengah-tengah kondisi perekonomian yang terus mengalami perkembangan.

2. Kontribusi Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para pengusaha, hakim pengadilan negeri, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya maupun pengrajin batik dalam menghadapi kasus-kasus perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional.

1.10. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan perlindungan batik yang ada di lapangan.¹⁶

Pada penelitian ini mengemukakan masalah perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional dan kendala-kendala yang terjadi pada perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional serta bagaimana mencari solusinya. Untuk itu digunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji pelaksanaan yang terjadi

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 40.

di Kota Solo yang dikaitkan dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-undang Hak Cipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.¹⁷ Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional yang dikaitkan dengan implementasi *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-undang Hak Cipta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh dari :

¹⁷ Soedjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1982), halaman 10

- a. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo
- b. Pengusaha Batik di Kota Solo
- c. Desainer Batik di Kota Solo

Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Batik Solo yaitu Undang-undang no. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Wawancara/Interview

5. Alat Pengumpulan Data

Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Catatan
- b. Daftar Pertanyaan
- c. Tape recorder

6. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perlindungan hukum Karva Tradisional Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional serta kendala-kendala yang terjadi pada perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional dan solusi yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala tersebut.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

¹⁸ *Ibid.* halaman 12.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

2.1. Pengaturan Tentang Hak Cipta

Hukum pada dasarnya dapat dikonsepsikan beberapa konsep Hukum dapat dilihat sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan ini akan membawa konsekuensi pada metode yang ideal. Hukum juga dapat dilihat sebagai norma-norma abstrak, dengan demikian perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan tersebut. Pembicaraan ini akan membawa pada penggunaan metode yang normative. Hukum juga dapat dilihat atau sarana untuk mengatur masyarakat, maka pilihan ini akan membawa konsekuensi pada metode sosiologis¹⁹. Namun demikian didalam masyarakat sendiri terdapat berbagai macam norma, sehingga sebagai akibatnya juga dapat dijumpai adanya lebih dari satu tatanan. Sebenarnya hanya ada satu tatanan yang menciptakan hubungan yang tetap dan teratur antara anggota masyarakat, tetapi tatanan tersebut terdiri dari beberapa subtatanan, yaitu : kebiasaan, hukum, kesusilaan.²⁰ Perbedaan yang terdapat pada tatanan atau normanya dapat dilihat dari segi tegangan antara yang ideal dan kenyataan. Kaidah hukum dapat dibedakan dari kaidah kepercayaan, kesusilaan, kebiasaan, tetapi tidak dapat dipisahkan, sebab meskipun ada perbedaannya ada pula titik temunya. Terdapat hubungan yang erat sekali antara kaedah

¹⁹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung 1986, hal, 5,6

²⁰ Stajipto Rahardjo, *Ibid* hal. 5

tersebut. Isi kaedah masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain, kadang-kadang saling memperkuat.²¹

Pada kenyataannya masyarakat tentunya mengalami berbagai macam proses sosial yang mencakup berbagai sendi kehidupan yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan-perubahan sosial tersebut mau tidak mau akan berpengaruh pula terhadap hukum. Penelaahan masalah hubungan antara hukum dengan perubahan sosial akan mencakup dua dimensi; yakni dimensi pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan dimensi pengaruh hukum terhadap perubahan sosial.²² Sejarah mencatat bahwa sejak perkembangan masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat industri telah menumbuhkan kebutuhan akan berlakunya suatu tatanan hukum yang lebih memberikan kepastian yang memberikan kemungkinan prediksi dan perencanaan usaha. Masyarakat industrial lebih menuntut terciptanya norma hukum yang tertulis dan berkepastian, tidak hanya dalam hal rumusannya saja tapi juga dalam hal pemaknaan interpretatifnya. Masyarakat industrial yang rasional memang tidak akan dapat bertahan tanpa konsistensi yang mantap. Untuk itu mendesak untuk dikembangkan suatu sistem hukum yang dibangun diatas landasan paradigma legisme yang mementingkan formalitas sebagaimana dianut kaum positivis.²³ Kebutuhan akan tatanan hukum yang serba berkepastian tersebut

²¹ Radbruch, 1961:13

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* 1976, hal. 13 dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju 2000, hal. 25

²³ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum dalam Perkembangan Sosial-Politik dan Perkembangan Pemikiran Kritis-Teoritik yang mengiringi mengenai fungsinya*. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP 2003, hal. 1

memunculkan negara modern dengan penggunaan hukum modern yang mempunyai ciri pembagian kerja yang serba rasional. Rasionalisasi tersebut menghasilkan pembagian ke dalam berbagai tugas dan peran khusus, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif.²⁴ Munculnya lembaga *legislative* sebagai badan khusus pembuat hukum mengguncang keras tatanan dunia yang ada sebelumnya.

Secara ekstern dapat dikatakan bahwa sejak saat itu tidak ada hukum kecuali yang dibuat oleh badan legislatif.²⁵ Hukum modern yang banyak digunakan di negara-negara berkembang sampai dengan saat ini mempunyai ciri : mempunyai bentuk tertulis, hukum itu berlaku di seluruh wilayah negara, dan hukum itu merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat.²⁶ Keberadaan hukum modern yang banyak digunakan di negara-negara berkembang mempunyai akar sejarah yang panjang yang berawal dari perkembangan di Eropa Barat.²⁷ Lebih lanjut ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perkembangan hukum modern saat ini selalu diawali dengan keambrokan atau kebangkrutan (*breakdown*) masyarakat yang satu dan disusul dengan kebangkrutan yang lain, artinya bahwa kelahiran bentuk hukum baru diawali dengan keambrokan masyarakat dan sistem sosial yang lama, sehingga kebangkrutan masyarakat yang lama menjadi prasyarat bagi munculnya bentuk hukum yang baru.²⁸

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP 2003, hal. 15

²⁵ *Ibid*, hal 15

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op cit hal 178, 179

²⁷ Roberto Mangabeira Unger,

²⁸ Satjipto Rahardjo, Op cit, hal 24.

Pemberlakuan hukum sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan dikarenakan secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikibilitas di dalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.²⁹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terutama teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini ternyata mampu menembus batas-batas negara yang paling dirahasiakan. Manusia modern adalah setiap orang yang cenderung pada kemajuan dengan berkembangnya budaya teknologi (*technology of culture*). Kini tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan oleh seseorang atau suatu negara dengan maksud tertentu guna meraih keuntungan dengan cara-cara tidak terhormat yang merugikan orang atau negara lain melalui hasil ciptaan yang dilindungi oleh perangkat hukum.

Perkembangan iptek lambat laun akan mampu mengungkapkan adanya kecurangan yang terjadi selama ini terhadap ciptaan yang bernilai ekonomis. Berkembangnya paradigma baru pada perlindungan atas hak kekayaan intelektual, maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan ataupun mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan

²⁹ Esmi Warasih Pujirahayu, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertai Universitas Airlangga Surabaya 1991, hal 54

yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi hukum. Perbuatan demikian amat merugikan bagi masa depan perkembangan iptek dan kepentingan para pencipta yang telah berusaha dengan susah payah guna tercipta suatu penemuan baru untuk kemaslahatan umat manusia. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum dan budaya perlu pula "berpacu dengan waktu" untuk mengejar ketinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin diskriminatif, komparatif, dan kompetitif.

Persaingan usaha dalam perkembangan masyarakat modern merupakan hal yang wajar menuju masa depan yang lebih baik. Adanya persaingan global tersebut, bukan berarti setiap orang atau negara untuk mencapai tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Iklim persaingan usaha secara sehat harus dapat dipertahankan dengan menjunjung tinggi moral, etika, kejujuran, keadilan, dan penghargaan atas karya orang lain.

Semua ini bertujuan untuk dapat menghasilkan tingkat dedikasi, apresiasi dan prestasi yang tinggi dari setiap orang mengingat pada abad ke-21 terjadi perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi, moneter, industri, dan kegiatan bisnis/usaha sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul andal untuk mampu bersaing pada segenap aspek kehidupan. Masalahnya tidak setiap orang dapat bersikap jujur dan mau menghargai jerih payah orang lain dengan mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta.³⁰

³⁰www.buletinlitbang.dephan.go.id, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, makalah dikutip pada tanggal 22 Maret 2007.

2.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*"³¹

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan mencipta.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³² Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-

³¹ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Benih Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

³² Bambang Kesowo, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", *makalah* pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi seIndonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang, 20 - 24 Juni 1995, hlm. 206.

hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.³³

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Menurut para pakar hak kekayaan intelektual adalah :

a) Rehnalekem Ginting

Hak kekayaan intelektual adalah merupakan suatu hak milik yang berda dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Pemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu diantaranya berupa ide.³⁴

b) R. B. Simatupang bahwa

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.³⁵

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung HKI tersebut. HKI terdiri dari jenis-jenis perlindungan atau rezim yang berbeda, tergantung pada objek (bentuk karya intelektual) yang dilindungi.³⁶

³³Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 45.

³⁴Rehnalekem Ginting, *Pemikiran Teoritik Kriminallistik Terhadap Pelaku Pelanggaran HKI, Makalah Seminar HKI*, 6 Desember 1997, Hal 1.

³⁵R. B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal 84.

³⁶Helianti Hilman, dalam Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, Hal 6.

Manfaat perlindungan terhadap karya intelektual dapat dilihat dari beberapa sudut kepentingan :

- a. Bagi penghasil karya intelektual
Guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomi/keuntungan dari komersialisasi hasil karya intelektualnya.
- b. Bagi para pelaku usaha
Dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun daya kompetisi usaha melalui monopoli yang diperoleh melalui sistem HKI.
- c. Bagi masyarakat luas
Secara tidak langsung mendapatkan manfaat berupa tersediannya berbagai inovasi produk yang lebih baik, lebih berkualitas, dan kompetitif.
- d. Bagi negara
Secara tidak langsung perlindungan karya intelektual yang diberikan oleh sistem HKI dapat menstimulasi lahirnya penemuan, inovasi, dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.³⁷

Hak milik intelektual (*Intellectual Property Right*) merupakan istilah yang seringkali dipakai, namun dalam *Intellectual Property Right*, bidang yang khusus berkenaan dengan industri dan pengetahuan juga disebut orang sebagai hak milik industri. Yang paling diutamakan adalah hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu dalam industri.³⁸

Untuk lebih memperjelas jenis-jenis hak kekayaan intelektual dikelompokkan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Hak Cipta (Copyright)
 - 1) Seni
 - 2) Sastra
 - 3) Ilmu pengetahuan

³⁷*Ibid.*, Hal 4.

³⁸Sudargo Gautama, *op.cit.*, Hal 5

- b. Hak Kekayaan Industri (*Intellectual Property Right*) terdiri dari:
- 1) Paten (*Patent*)
 - 2) Merek (*Merk*)
 - 3) Desain produk industri (*Industrial Design*)
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression Of Unfair Competitien Practise*)
 - 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*)

Instrumen perlindungan karya intelektual pada sistem HKI meliputi :

- a. Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002), berlaku untuk karya seni, musik, literatur, drama, film, tari, fotografi dan program komputer.
- b. Paten (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001), berlaku untuk karya penemuan (solusi teknis terhadap suatu masalah)
- c. Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), berlaku untuk merek usaha dan perlindungan indikasi geografis
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000), berlaku untuk varietas baru tanaman
- e. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), berlaku untuk informasi rahasia bernilai komersial.³⁹

³⁹Amin Purnawan, *op. cit*, Hal 51.

2.3. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sisten HKI berdasarkan pada prinsip:⁴⁰

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karen; sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sari keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)
Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang

⁴⁰ Jumhana, Op.cit., hlm. 25-26.

harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Hak kekayaan intelektual timbul dari salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomis, maupun aspek seni. Hal ini timbul, karena adanya intelektual seseorang sebagai inti atau proyek pengaturannya, atau hak kekayaan intelektual ini merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud.⁴¹

Perhatian terhadap hak milik intelektual atau sekarang lebih dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional terlihat sangat besar, khususnya pula ada perundingan di Jenewa pada bulan September 1990 *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut, yang kini dikenal dengan TRIPs, atau *Trade Related Aspects Of Intelltual Property Right* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual). Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The Wolrd Trade*

⁴¹ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Erasco, Bandung, 1990, Hal 4.

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

perundingan di bidang ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
- c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- d) Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajak atas hak atas kekayaan intelektual kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).⁴²

Gambaran di atas menunjukkan bahwa hal milik intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Saat ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara, banyak bergantung pada aspek perdagangannya. Keunggulan dalam aspek perdagangan itu dapat dimilikinya karena beberapa hal, salah satu di antaranya ditentukan oleh keunggulan komparatif berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual. Sehingga dengan demikian untuk suatu negara dalam kehidupan ekonomi pada era perdagangan bebas saat ini.⁴³

⁴²Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Diindonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 10.

⁴³Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *loc. cit.*

2.4. Perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*) atau Konvensi Paris yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention*) yang ditandatangani di Bern.⁴⁴ Untuk mengelola kedua konvensi itu, maka melalui Konferensi Stockholm pada tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus pembentukan organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*) dan Indonesia menjadi anggotanya bersamaan dengan ratifikasi Konvensi Paris.

Sementara itu, *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disebut GATT) dibentuk pada tahun 1947. Pada awalnya GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan yang berupa bea masuk (*tariff*

⁴⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik...*, *Op.cit.*, hlm. 12.

barrier) maupun hambatan lainnya (*non-tariff barrier*). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, maka dilebur dalam Naskah Akhir Putaran Uruguay, yang ditandai dengan hadirnya organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO). WTO yang akan mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1947 serta hasil-hasil putaran setelah itu. WTO akan mempermudah pengimplementasian dan pelaksanaan seluruh persetujuan dan instrumen hukum yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay.

Atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, topik perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional.⁴⁵ HKI sebagai isu baru muncul di bawah topi: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) atau Aspek Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif, dan ekstensif.⁴⁶

TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakaian pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan

⁴⁵Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Westvie Press Inc., USA, 1994, hlm. 3.

⁴⁶H.S. Kartadjoemena, GATT WTO..., *Op.cit.*, hlm. 253

internasional dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan HKI tidak kemudian menjadi penghalang hal perdagangan yang sah.⁴⁷

Dapat dikatakan bahwa adanya kesepakatan TRIPs merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara. Berkaitan dengan kebutuhan setiap negara untuk melindungi HKI-nya maka kehadiran TRIPs akan menjadi satu acuan dalam pembentukan undang-undang nasional di bidang HKI bagi setiap negara termasuk Indonesia. Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan.⁴⁸

- a. Menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistem hukum nasional negara-negara anggota WTO.
- b. Menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI.
- c. Menciptakan suatu mekanisme yang transparan.
- d. Menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para anggota WTO.
- e. Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima luas.
- f. Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.

⁴⁷Rooseno Harjiowidigjo, "Mengenal Hak Milik Intelektual yang diatur dalam TRIPs", Artikel dalam *Varia Peradilan No. 111*, Desember 1994, him. 37.

⁴⁸Eddy Damian (dkk), *Hak Kekayaan ...*, *Op. cit.*, him. 36-37;

Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional tentang HKI, yaitu:⁴⁹

- a. Memuat norma-norma yang baru.
- b. Memiliki standar yang lebih tinggi.
- c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang ketat.

Pengaruh TRIPs bagi Indonesia telah dapat dirasakan serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembentukan undang-undang saat ini⁵⁰ serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan hukum di bidang HKI. TRIPs telah menetapkan bahwa negara-negara berkembang anggota WTO (tidak termasuk negara-negara terbelakang) diberi waktu hingga tahun 2000 untuk menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan standar TRIPs dalam hal definisi, administrasi, dan penegakan Hukum (berlaku untuk aturan-aturan utama TRIPs). Beberapa kewajiban mulai berlaku lebih awal bagi seluruh negara peserta, termasuk negara-negara berkembang. Pasal 13 dan Pasal 14 memerlukan prinsip perlakuan nasional (*national treatment principle*) di prinsip negara-negara yang diuntungkan dalam hukum nasional, berlaku untuk seluruh anggota WTO sejak 1 Januari 1996. Kegiatan administratif dan legislatif di bidang HKI yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh standar TRIPs tersebut.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Penyesuaian* Indonesia terhadap TRIPs adalah dengan pengesahan: UU No. 29/2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 14/2001 Tentang Paten, UU No. 15/2001 Tentang Merek, UU No. 30/2001 Tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2001 Tentang Desain Industri, UU No. 32/2001 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta.

⁵¹ Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan...*, *Op.cit.*, him. 31

Ketentuan mengenai hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta diatur pada Bab II Bagian Pertama Pasal 15 dan Pasal 14 TRIPs. Perlindungan hak cipta dalam TRIPs mengacu pada ketentuan Konvensi Bern sebagai suatu konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra. Dalam konvensi tersebut, karya-karya cipta yang dilindungi meliputi : karya-karya cipta seni dan sastra; syarat fiksasi yang mungkin; karya cipta turunan; naskah-naskah resmi; koleksi-koleksi; kewajiban untuk melindungi; perlindungan ahli waris karya-karya cipta seni terapan dan desain-desain industri; dan berita.

Khusus bagi karya seni batik, baik di dalam Konvensi Bern maupun TRIPs tidak menyebutkan secara eksplisit. Namun apabila memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup "karya-karya cipta seni dan sastra", maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar sehingga dapat dikemukakan bahwa karya seni batik pun sebenarnya mendapat perlindungan melalui hak cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya seni batik terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.

Sekalipun Konvensi Bern dan TRIPs tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan terhadap karya seni batik namun tidak berarti bahwa negara anggota konvensi tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodasi seni batik sebagai suatu karya yang layak diberikan perlindungan melalui hak cipta. Hal ini dikarenakan setiap negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang

dilindungi selain harus berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku (Konvensi Bern) juga diberikan kebebasan menentukan ciptaan-ciptaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan.⁵²

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberian perlindungan terhadap seni batik dalam hukum hak cipta Indonesia bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan internasional yang ada baik Konvensi Bern maupun TRIPs.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan TRIPs untuk karya seni adalah selama hidup pencipta, atau tidak boleh kurang dari 50 tahun dihitung sejak akhir tahun takwim pada penerbitannya secara sah dilakukan, atau apabila penerbit tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 50 tahun sejak karya dibuat maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun dihitung sejak akhir tahun takwim pada saat karya tersebut dibuat.⁵³ Sementara jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern adalah selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah kematiannya.⁵⁴

Di dalam praktik, banyak karya seni batik yang tidak diketahui penciptanya. Hal seperti ini tidak diatur dalam TRIPs namun Konvensi Bern sebagai acuan TRIPs justru mengaturnya. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi karya cipta tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah berakhir selama 50 tahun setelah karya cipta tersebut secara

⁵² Ibid., hlm. 101

⁵³ Pasal 12 TRIPs

⁵⁴ Pasal 7 ayat (1) Konvensi Bern.

hukum telah tersedia untuk umum.⁵⁵ Namun demikian jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta tersebut memiliki pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar atau karya yang bersangkutan dari tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah dari pemegang hak.⁵⁶

2.5. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

1. Sejarah Hak Cipta Indonesia

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasa 111 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi Undang-undang hak cipta saat itu adalah *Auteurswet 1912* yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasa 11 Aturan Peralihan UUD 1945.⁵⁷

Sejak Negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 325).

⁵⁵ Pasal 7 ayat (3) Konvensi Bern.

⁵⁶ Pasal 13 TRIPs. Pengecualian dan pembatasan ini dimungkinkan mendorong kepentingan publik, misalnya: pendidikan.

⁵⁷ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 17.

Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (hak cipta).⁵⁸

Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang hak cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 1982). Undang-undang ini sekaligus mencabut *Auterswet 1912* yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa.⁵⁹

Selanjutnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini

⁵⁸ Sophar Maru Hutagalung *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta 1994, hlm. 97..

⁵⁹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak...*, *Op. cit*

diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPS yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*"

Akhirnya pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. UUHC 2002 ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁶⁰

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi oleh UUHC 2002 adalah pencipta yang inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu adanya keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta.

⁶⁰ Eddy Damian (dkk), "*Hak Kekayaan...* ", *Op.cit.*, hlm. 94; Izandingkan dengan Huruf a bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (alter-ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta :⁶¹

Bidang-bidang yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan Pasa1 12 Ayat (1) UUHC 2002 adalah:

"Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambi seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsifitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, kar lain dari hasil pengalihwujudan."

⁶¹ Eddy Damian, Hukum Hak..., Op.cit, hlm.131-132

Khusus untuk seni batik sebagaimana objek pembahasi dalam buku ini, mulai mendapat perlindungan hak cipta di Indonesia sejak UUHC 1987, UUHC 1997 hingga UUHC 2002. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang bidang yang mendapat perlindungan hak cipta di Austral meliputi:⁶²

- a. Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni;
- b. Rekaman suara, film, siaran atau program kabel; dan
- c. Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.

3. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUHC 2002 yang dimaksud dengan hak cipta adalah: “hak eksklusif” bagi pencipta⁶³ atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya⁶⁴ atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film,

⁶² Pasal 1 The Copyright, Design and Patent Act 1988 of Australia

⁶³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUHC 2002, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

⁶⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC 2002, yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).⁶⁵

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁶⁶

4. Kekhususan Hak Cipta

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.⁶⁷ Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:⁶⁸

- a. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- c. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau

⁶⁵ Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia, 1998, hlm.3.

⁶⁶ McKeough & Stewart, *Intellectual Property...*, *Op.cit.*, hlm. 119.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum...*, *Op. cit.*, hlm.19.

⁶⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik ...*, *Op. cit.*, hlm. 65-72

- penyewaan. Dalam UUHC 2002, hal ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- d. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
 - e. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang Dalam UUHC, hak ini dimasukkan dalam hal mengumumkan.
 - f. Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
 - g. *Droit de suit*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
 - h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:⁶⁹

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum ...*, Op. cit., hlm. 21-22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Eksistensi Batik Solo Sebagai Bagian Dari Karya Cipta Indonesia

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia; sebuah sikap adat yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif serta artistik. Selama periode yang panjang itulah aneka sifat, ragam kegunaan, jenis rancangan, serta mutu batik Indonesia ditentukan oleh berbagai unsur, antara lain oleh iklim dan keberadaan serat setempat, faktor sejarah, perdagangan, penjajahan, kesiapan masyarakatnya dalam menerima paham pemikiran baru. Namun demikian yang paling menentukan atas segalanya adalah keanekaragaman adat dan kepercayaan penduduk serta sikap budaya masyarakat dalam menerima berbagai unsur yang memenuhinya.⁷⁰

1. Pengertian Seni Batik

Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik mengolah kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan. Pengertian lain dari batik adalah serentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga

⁷⁰ Santosa Doellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.cit.* 87.

menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.⁷¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa batik adalah sehelai was yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan teruntai juga digunakan dalam matra tradisional beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan *malam* (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yaitu: teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.⁷² Sementara menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama *canting*. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik (Bahasa Jawa: *mbatik*). Membatik menghasilkan *batik* atau *batikan* berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.⁷³

Selain itu, banyak jenis kain tradisional Indonesia yang memiliki cara pemberian warna yang sama dengan pembuatan batik yaitu dengan pencelupan rintang. Perbedaannya, pada batik dipakai *malam* sebagai bahan *perintang zuarna* sedangkan pada jenis-jenis kain tradisional ini menggunakan *berbagai jenis bahan lain* sebagai bahan *perintang rvarna*. Adapun jenis-jenis kain yang cara pemberian warnanya serupa

⁷¹ Iwan Tirta, *Quo Vadis Batik Indonesia*, Makalah dalam Konferensi Intemasio Dunia Batik, Kerjasama antara International Centre for Culture and To ism (ICCT) dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-6 November 15 hlm. 2.

⁷² Santosa Doellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.öt.*, hlm. 10.

⁷³ Hamzuri, *Batik Klasik*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. vi.

dengan pembuatan batik adalah: kain Simbut (suku Baduy, Banten), kain Sarita dan kain Maa (suku Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik (Solo, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain Pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan, dan Sulawesi), dan kain Sasirangan (Banjar - Kalimantan Selatan).⁷⁴

2. Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia

Seni batik maupun cara pembuatannya sudah dikenal di Indonesia sejak dulu. Namun demikian mengenai asal mula batik masih banyak menimbulkan perdebatan. Ada sebagian pihak yang menyetujui bahwa batik memang berasal dari donesia, tetapi ada juga beberapa pihak yang tidak menyetujuinya. Pihak yang tidak setuju dengan pendapat bahwa batik berasal dari Indonesia mengemukakan bahwa batik dibawa oleh nenek moyang kita ketika melakukan perpindahan penduduk, atau mungkin juga diperkenal kepada nenek moyang kita oleh kaum pendatang. Penduki pendapat ini mengatakan bahwa batik sebenarnya berasal dari Mesir dan Persia. Itulah sebabnya cara pembuatan penghiasan batik tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi ada di Thailand, India, Jepang, Srilangka, dan Malaysia.⁷⁵

Sementara pihak yang setuju mengatakan bahwa di Indonesia adalah suatu bentuk kesenian yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan batik yang berkembang negara lain. Cara pembuatan maupun corak-corak dan hiasan yang ada pada batik

⁷⁴ Nian S. Djoemana, *Batik dan Mitra*, Djambatan, Jakarta, 1990, him. 85.

⁷⁵ Endik S., *Seni Membatik...*, *Op.cit.*, hlm. 11.

Indonesia tidak mempunyai kemiripan dengan cara pembuatan batik asing. Alat dan hiasan batik Indonesia benar-benar mencerminkan cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Kalau pola itu berbentuk hias maka hiasan itu juga hiasan yang terdapat di Indonesia.⁷⁶

Terlepas dari kedua pendapat tersebut, sesungguhnya memiliki latar belakang yang kuat dengan bangsa Indonesia dalam segala bidang dan bentuk kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Batik di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan pengaruh dan perkembangan zaman. Pengaruh ini akan membawa konsekuensi motif dan pola yang dibuat pada batik.

Perkembangan batik diawali pada zaman Belanda yang disebut dengan gaya *Van Zuylen* sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada seluruh masyarakat di negeri Belanda.⁷⁷ Ketika itu batiknya disebut dengan "Batik Belanda" yang tumbuh dan berkembang antara tahun 1840 hingga 1940. Hampir semua Batik Belanda berbentuk sarung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan). Batik Belanda sangat terkenal dengan kehalusan, ketelitian, dan keserasian pembatikannya. Selain itu ragam hiasnya sangat indah yang sebagian besar menampilkan paduan aneka bunga yang dirangkai

⁷⁶ Ibid; bandingkan dengan pendapat KRT Tri Harjun Wilastronegoro, "I yang Mendunia Berasal dari Jawa" dalam buku informasi batik *Seki Jagad*, Paguyuban Pencinta Batik dan majalah batik *Sekar Jagad*, Yogyakarta 2002, h1m.83 bahwa: Batik adalah karya seni rupa klasik yang berasal Jawa, terutama Jawa Tengah. Meskipun teknik membatik berasal Cina atau India sejak ribuan tahun lalu, namun batik yang dikenal di saat ini dapat dipastikan mempunyai keterkaitan dengan batik yang berasal dari Jawa. Hal ini dapat disimpulkan dari penggunaan kata "batik" 3 dalam bahasa Jawa berasal dari kependekan kata *tibaning titik* yang berarti menetesnya titik yang berasal dari alat yang disebut canting.

⁷⁷ Endik S, *Seni Mernbatik...*, *Op.cit.*, h1m.14.

menjadi buket atau pohon bunga dengan ragam Was burung ataupun ragam Was yang diilhami oleh dongeng-dongeng Eropa sebagai tema pola. Paduan sejenis juga dibuat dengan ragam Was Cina atau Jawa dengan rona warna yang selalu cerah sesuai dengan selera masyarakat Eropa.⁷⁸

Selanjutnya pengaruh budaya Cina pun terdapat pada batik di pesisir utara Jawa Tengah hingga saat ini sehingga dikenal dengan batik yang disebut dengan nama jenis Lok Can.⁷⁹ Sebenarnya orang-orang Cina mulai membuat batik pada awal abad ke-19. Jenis batik Cina dibuat oleh orang-orang Cina atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan ragam Was satwa mitos Cina, seperti: naga, ragam Was yang berasal dari keramik Cina kuno, serta ragam Was berbentuk mega dengan warna merah atau merah dan biru. Batik Cina juga mengandung ragam hias buketan, terutama batik Cina yang dipengaruhi pola batik Belanda. Pola-pola batik Cina dimensional, suatu efek yang diperoleh karena penggunaan perbedaan ketebalan dari satu warna dengan warna lain dan *isen* (isian) pola yang sangat rumit. Penampilan ini ditunjang oleh penggunaan zat warna sintetis jauh sebelum orang-orang Indo-Belanda menggunakannya.⁸⁰

Pada zaman Jepang dikenal batik Jawa Baru atau batik Jawa *Hokokai*.⁸¹ Batik ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan batik di Pekalongan lebih kurang tahun 1942-1945 dengan pola dan warna yang sangat dipengaruhi oleh budaya Jepang, meskipun latar masih

⁷⁸ Santosa Dcellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.cit.*, h1m.164-165.

⁷⁹ Endik S., *Seni Membatik...*, *Op. cif.*

⁸⁰ Santosa Doellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.cit.*, h1m.182.

⁸¹ Endik S., *Seni Membatik...*, *Op.cit.*

menampakkan pola keraton, misalnya: *parang*. Batik Jawa *Hokokai* selalu hadir dalam bentuk "pagi-sore" yakni batik dengan penataan dua pola yang berlainan pada sehelai kain batik. Batik ini terkenal rumit karena selalu menampilkan *isen* pola dan *isen* latar mungil dalam tata warna yang banyak. Ragam rona dan warnanya kuat, yakni warna-warna kuning, lembayung, merah muda, dan merah yang merupakan warna-warna yang secara jelas menggambarkan nuansa dan citra rasa Jepang.⁸²

Batik Solo mulai sekitar tahun 1950 secara teknis berupa paduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran⁸³ juga mengandung makna persatuan. Pada perkembangannya batik Solo bukan hanya menampilkan paduan pola batik keraton dengan teknik batik pesisiran, melainkan juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia.⁸⁴ Berkat ketekunan yang tinggi serta keterampilan seni yang tiada banding dari para perajin batik maka batik Solo tampil begitu cantik, serasi, dan mengagumkan. Hal ini dapat terjadi karena unsur-unsur pendukungnya amat kuat. Di sinilah terwujud paduan ideal antara pola batik keraton yang anggun ataupun pola dengan ragam Was busana adat

⁸² Santosa Doellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.cit.*, hlm. 202.

⁸³ Batik tradisional dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni: batik kraton dan batik pesisiran. Batik kraton adalah: batik yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keraton dengan dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemun-tian diri, serta memandang manusia dalam konteks harmoni dengan semesta alam yang tertib, serasi, dan seimbang. Sementara batik pesisiran adalah: batik yang tumbuh dan berkembang di luar dinding keraton. Keberadaannya tidak di bawah kendali dan dominasi keraton berikut segala tata aturan, alam pikiran, dan filsafat kebudayaan Jawa Keraton. Lihat: AN. Suyatno, *Sejarah Batik...*, *Op.cit.*, hlm. 28.

⁸⁴ Ragam Was batik yang terdapat di Indonesia pada batik-batik sebagai berikut: Puro Mangkunegaran, Puro Pakualaman, Kraton Surakarta, Kraton Yogyakarta, Nitik, Sembagi, Cirebon, Banyumasan, Garut, Indramayu, Madura, Danar Hadi, Jambi, Petani, Tuban, dan Sudagatan (Surakarta). Selengkapnya lihat: "Perkembangan Batik dari Masa ke Masa", artikel pada Surat Kabar Harian *Bernas*, Yogyakarta, 3 Juni 2002. Santosa Dcellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.cit.*, hlm. 212.

daerah di Indonesia berpadu dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah "simfoni" warna-warna indah yang tidak terbatas pada latarnya.⁸⁵

3. Jenis Batik dan Proses Singkat Pembuatannya

Pada mulanya batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang makin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya. Sekarang di samping pembuatan batik secara tradisional, dikenal pula pembuatan batik secara "modern" yang hasilnya disebut dengan batik modern. Apabila pengertian batik tradisional dan modern yang digunakan, maka kain batik dapat dibedakan menjadi:⁸⁶

a. Batik Tulis

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap persiapan, pemolaan, pematikan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pada batik tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama, pasti selintas perbedaan, misalnya: sejumlah titik atau lengkung garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari pekerjaan tangan. Pada proses pematikan sering terisi gerakan spontan, tanpa dihitung atau diperhitungkan lebih rinci. Batik tulis sulit dibuat masal dengan standar yang sama dari faktor tangan manusia.⁸⁷

b. Batik Modern, yang dapat dibedakan menjadi:

⁸⁵ Santosa Doellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.cit.*, hlm. 212.

⁸⁶ *Batik Tulis Masal*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Batik - Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Yogyakarta, 1989, hlm.2. Sementara di Malaysia, batik dibedakan menjadi batik tulis dan batik terap.

⁸⁷ Hasanudin, *Pengaruh Etos Dagang Santri pada Batik Pesisiran*, Tesis Progra Magister Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Bandung 1997, hlm.105.

1) Batik Cap

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan pencapan (nglowong, nembok), pewarnaan, pelorodi dan penyempurnaan. Pelaksanaan pembuatan batik lebih mudah dan cepat. Kelemahan pada batik cap adalah motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Selain itu pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang dianggap menentukan motif batik.⁸⁸

2) Batik Kombinasi

Batik Kombinasi (tulis dan cap) dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan. Dalam proses pembuatannya memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, terutama pada penggabungan motif yang ditulis dan motif capnya sehingga efisiensinya rendah (hampir sama dengan batik tulis), dan nilai seni produknya disamakan dengan batik cap. Adapun proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pembatikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan.⁸⁹

3) Tekstil Motif Batik

⁸⁸ Batik Tulis..., Op.cit., hlm. 12

⁸⁹ Ibid

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing sehingga produknya dikenal sebagai batik printing dan dapat diproduksi secara besar-besaran. Namun demikian ciri-ciri khas yang mendukung identitas batik tradisional tidak terdapat pada batik printing, tetapi harganya relatif murah sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat yang memerlukannya.⁹⁰

4. Kegunaan Batik

Sebagai cabang seni rupa warisan generasi lampau, batik memiliki berbagai kegunaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Pada batik tradisional, peran utamanya adalah sebagai bahan busana sedangkan bentuknya disesuaikan dengan kegunaannya. Pada zaman dahulu batik digunakan untuk pakaian sehari-hari, busana *keprabon* pakaian upacara daur hidup⁹¹, dan untuk *pesozuanan* sebagai pakaian pria maupun wanita, yaitu berbentuk *bebet tapih*, *dodot*, *kemben*, *selendang*, *destar*, dan *sarung*.⁹²

⁹⁰ *Ibid*; bandingkan dengan "Tekstil Motif Batik Menguntungkan", Artikel dalam Surat Kabar Harian *Bernas*, Yogyakarta, 6 September 2002.

⁹¹ Hal ini tampak antara lain pada masyarakat Cina di daerah pantai utu Jawa yang menggunakan batik sebagai penutup altar dan penggunai umbul-umbul batik pada upacara kerajaan.

⁹² Santosa Dcellah, *Batik Pengaruh...*, *Op.cit.*, hlm. 21.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat moderen memiliki aspirasi yang berbeda dengan masyarakat tradisional, yaitu menganggap batik tradisional tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang baru. Maka orang lain berusaha mencari dimensi baru dalam dunia batik. Batik tidak hanya digunakan untuk kepentingan busana tradisional karena dipandang tidak praktis untuk kehidupan moderen Berdasarkan hal tersebut maka media batik dipandang lebih cocok untuk kebutuhan budaya modern sebagai busana moderen (rok, blaser, kemeja, dan jas), elemen interior (taplak meja, spre, gorden), produk cinderamata (kipas, sandal, dan kartu pos), serta media ekspresi (lukisan).⁹³

Kain batik tradisional pada jaman lampau banyak digunakan untuk busana dan perlengkapan upacara adat. Jenis-jenis kain batik tradisional antara lain kain panjang, kain sarung, dodot, selendang, kemben atau semekkan, ikat kepala atau, destar, ikat pinggang dan sebagainya. Selain untuk keperluan diatas, pada saat ini batik digunakan untuk busana kaum wanita (rok), gaun malam, busana kerja maupun busana pria (Hem). Seiring dengan perkembangan jaman, kain batik tidak hanya digunakan sebagai busana tapi digunakan sebagai accessories perlengkapan rumah tangga seperti taplak meja, spre, sarung bantal serbet, tirai, tas dsb.

⁹³ A.N. Suyatno, Sejarah Batik..., Op.cit., hlm. 42.

a. Kain panjang

Kain panjang berukuran lebih kurang 110 cm (lb) x 250 cm. Kain panjang digunakan sebagai busana bawah. Kain panjang di daerah Solo dan Yogja sebagai masyarakat Jawa digunakan sebagai tapih, jarit atau sinjang. Kain panjang dipakai dengan cara membebatkan pada pinggang, salah satunya membujur ke atas-ke bawah tepat di depan antara ke dua paha. Lilitan untuk wanita dari kiri ke kanan, sedangkan untuk pria dari kanan ke kiri

b. Kain Sarung

Kain sarung jika dibentang berukuran lebih kurang 110 cm x 225cm, lebih bendek dari kain panjang. Agar dapat dipakai kedua ujungnya disambung menjadi satu dan dijahit sehingga merupakan tabung. Bidang sarung terdiri atas kepala, badan, dan pinggiran. Kepala sarung terdiri dari 1/4 bagian kain bidang sarung, sedang badan sarung lebih kurang 1/4 bagian bidang sarung. Kepala sarung bermotif tumpal atau bermotif buketan. Apabila motif sarung bermotif buketan, bidang dasar sarung antara kepala dan badan sarung berwarna berbeda, sedang motif buketannya sama.

c. Dodot

Dodot atau kampuh adalah pakaian kebesaran untuk busana bawah dengan ukuran sangat besar. Dodot yang dipakai oleh kaum pria berukuran 500cmx200 cm sedangkan yang dipakai oleh kaum wanita berukuran 400cmx200cm. Pada masa lampau dodot hanya

diapakai oleh para raja dan keluarganya, serta kaum ningrat pada upacara tertentu.

d. Selendang

Kain selendang memiliki berbagai ukuran, hal ini sesuai dengan dengan kegunaannya. Selendang yang dipakai oleh kaum wanita, diantaranya berukuran 50cm x 150cm. Selendang untuk menggendong anak berukuran 200cm x 90cm. Selendang untuk membawa barang berukuran kurang 300cm x 50cm. Selendang untuk menari atau sampur berukuran kurang 300cm x 50cm.

e. Kemben

Kain kemben memiliki beberapa ukuran, diantaranya berukuran 50cm x 250cm. Kain kemben digunakan untuk penutup tubuh bagian atas (Torso,dada) bagi kaum wanita. Kemben dipakai dengan dibebatkan di bagian atas tubuh, julai di bawah ketiak dengan pinggir bawah sedikit menutupi bagian atas jari. Ditinjau dari segi motifnya, kemben dibedakan menjadi dua macam, kemben byur dan kemben tengahan. Kemben byur adalah kemben yang bagian tengahnya terisi hiasan. Kemben tengah adalah kemben yang bagian tengahnya berupa bidang kosong tanpa ragam hias dan berbentuk belah ketupat atau persegi panjang. Seringkali bagian tengah ini ditutupi dengan tambahan kain sutera atau dipadu dengan motif tritik, yaitu suatu teknik dengan jahitan benang sebagai bintang warna dalam proses pencelupannya.

f. Ikat kepala

Ikat kepala atau destar berukuran bujursangkar, lebih kurang 100cm x 100cm. Ikat kepala disebut dengan berbagai istilah, hal ini tergantung daerah pemakainya, di Jawa di sebut udeng, di Madura disebut Odeng, di Sumatera disebut deta. Berdasarkan ragam hiasannya ikat kepala dikelompokkan sama dengan kemben yaitu dengan motif byur dan ikat tengahan.

Daerah Solo merupakan salah satu dari dua daerah yang pada zaman pemerintahan Belanda dahulu disebut daerah *Vorstenlanden*. Daerah ini merupakan daerah kerajaan dengan segala tradisi serta adat istiadat kratonnya di samping juga merupakan pusat kebudayaan Hindu-Jawa. *Kraton* bukan hanya sekedar kediaman raja-raja saja, melainkan juga merupakan pusat pemerintahan, agama dan kebudayaan. Keadaan ini mempengaruhi serta tercermin pada seni batik di daerah ini, baik dalam ragam hias maupun warna serta aturan (tatacara) pemakaiannya.

Ragam hias yang bersifat simbolis yang erat hubungannya dengan falsafah Hindu Jawa antara lain:

Sawat atau Lar, melambangkan mahkota atau penguasa tinggi

- a. Meru, melambangkan gunung atau tanah (bumi)
- b. Naga, melambangkan air, yang juga disebut tula atau banyu
- c. Burung, melambangkan angina atau dunia atas
- d. Lidah Api atau Modang, melambangkan nyala api yang disebut geni

Para pencipta ragam hias batik pada zaman dahulu tidak hanya menciptakan sesuatu yang hanya indah dipandang mata saja, tetapi mereka juga memberi makna atau arti, yang serta hubungannya dengan falsafah hidup yang mereka hayati. Mereka menciptakan sesuatu ragam hias dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga akan membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi si pemakai. Hal ini merupakan ciri khas ragam hias batik dari daerah Solo.

Ragam hias Slobog yang berarti *agak besar* = longgar atau lancar-dipakai untuk keperluan melayat dengan harapan arwah yang meninggal tidak mendapat kesukaran dan halangan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggal dapat menerima cobaan ini dengan penuh kesabaran. Kadangkala ragam hias ini dipakai para pamong pada upacara pelantikan dengan harapan dalam menjalankan semua tugas akan berjalan dengan lancar.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, sehubungan dengan ragam hias, di daerah Solo terdapat aturan atau tata cara tentang pemakaian kain batik. Peraturan ini antara lain menyangkut:

- a. Kedudukan sosial si pemakai.
- b. Pada kesempatan atau peristiwa mana kain batik ini dipakai atau dipergunakan tergantung dari makna atau arti dan harapan yang terkandung pada ragam hias tersebut.

Ragam hias batik yang ada hubungannya dengan kedudukan sosial seseorang umpamanya, antara lain adalah batik dengan ragam

hias. *Parang Rusak Barong, Sawat* dan *Kawung*. Batik dengan ragam hias ini hanya boleh dipakai oleh raja-raja beserta keluarga dekatnya. Ini ada hubungannya dengan arti atau makna filosofis dalam kebudayaan Hindu Jawa. Dan ragam hias ini dianggap sacral. Ragam hias tadi dinamakan ragam hias *Larangan*, karena tidak semua orang boleh memakainya. Dewasa ini ragam hias *Larangan* telah menjadi milik masyarakat. Namun walau demikian, tata cara pemakaian pada upacara adat yang resmi di kalangan kraton masih diperhatikan.

Beberapa ragam hias tradisional yang dipakai pada kesempatan atau peristiwa tertentu, antara lain adalah sebagai berikut: Ragam hias *Sido Mukti* yang dipakai pengantin wanita dan pria pada upacara perkawinan dinamakan *Kembaran* (sepasang). *Sido* berarti *terus menerus*, dan *mukti* berarti *hidup dalam berkecukupan dan kebahagiaan*. Jadi dapat disimpulkan bahwa ragam hias ini melambangkan harapan masa depan yang baik, penuh kebahagiaan yang kekal untuk kedua mempelai. Untuk pasangan pengantin terdapat pula ragam hias *Sido Asih* yang mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu dengan penuh kasih sayang. Disamping ini masih ada ragam hias *Sido Mulyo* dan *Sido Luhur*, *mulyo* berarti mulia dan *luhur* dimaksudkan *berbudi luhur*

Dikenal pula ragam hias *Ratu Ratih* dan *Semen Rama*, yang melambangkan kesetiaan seorang istri. Sebenarnya masih banyak lagi ragam hias untuk dipakai pasangan pengantin pada upacara

perkawinan, semuanya diciptakan dengan ragam hias yang melambangkan harapan, pesan, niat dan itikad yang baik serta luhur.

Pada upacara perkawinan, orang tua pengantin dapat memakai batik ragam hias *Truntum* yang berarti menuntun; maknanya, sebagai orang tua berniat akan menuntun kedua mempelai memasuki hidup baru berumah tangga yang banyak liku - likunya. Dikenal juga ragam hias *Sido Wirasat*, *wirasat* berarti *nasehat*. Pada ragam hias ini selalu terdapat ragam hias *truntum*. Ragam hias *Sido Wirasat* melambangkan harapan bahwa orang tua akan menuntun serta memberi nasehat pada kedua mempelai yang akan memasuki hidup berumah tangga.

Ragam hias *Truntum* dapat pula merupakan lambang cinta yang bersemi. Menurut sebuah kisah, terjadinya penciptaan ragam hias ini sebagai berikut: Sang Ratu yang selama ini sangat dicintai dan dimanja Sang Raja merasa telah dilupakan semenjak Sang Raja mempunyai kekasih baru. Untuk melupakan kepedihan hati serta mengisi kesepian, Sang Ratu memulai membatik. Secara tidak sadar Sang Ratu membuat ragam hias berbentuk bintang-bintang di langit yang kelam, yang selama ini menemaninya dalam kesepian. Ketekunan Sang Ratu membatik menarik perhatian Sang Raja dan kemudian menghampiri Sang Ratu untuk melihat pembatikannya. Sang Raja bertanya mengenai nama ragam hias yang dibuat Sang Ratu, namun Sang Ratu belum tahu apa nama ragam hiasnya. Sejak itu Sang Raja terus mengikuti perkembangan pembatikan Sang Ratu. Sedikit demi sedikit

kasih sayang Sang Raja terhadap Sang Ratu timbul kembali. Alangkah bahagia hati Sang Ratu. Berkat ragam hias ini, cinta Sang Raja bersemi kembali atau *tum - tum* kembali. Kemudian ragam hias inipun diberi nama *Truntum* yang merupakan lambang cinta yang bersemi kembali.

Ragam hias *Satria Manah* dipakai oleh wali pengantin pria ketika meminang. Ragam hias ini memiliki makna bahwa jika seorang *satria* memanah sudah tentu selalu mengenai sasarannya. Ini dapat diartikan sebagai harapan semoga lamaran sang pria dapat diterima dengan baik oleh pihak wanita. Keluarga pihak wanita yang akan menyambut lamaran, biasanya mengenakan batik dengan ragam hias *Semen Rante*. *Rante* yang berarti *rantai* merupakan lambang ikatan yang kokoh kuat. Ini dapat dipahami bahwa jika lamaran telah diterima, sebagai pihak wanita tentu mereka menginginkan hubungan erat dan kokoh yang tidak dapat lepas lagi. Berdasarkan anggapan orang Timur, jika terjadi peristiwa pemutusan hubungan tentunya pihak wanita yang namanya akan dirugikan.

Pada saat seserahan sang pria dapat menyatakan isi hati serta perasaannya dengan memberikan batik yang memiliki corak ragam bias *Madu Bronto*. *Bronto* berarti *asmara*; jadi disini dapat diartikan asmara yang manis bagaikan madu. Alangkah indah dan romantisnya makna dari lambang ini. Di samping ragam hias tersebut masih banyak lagi ragam hias lain yang dapat dipakai sebagai pernyataan isi hati.

Pada upacara tukar cincin (pertunangan) si gadis dapat memakai kain batik dengan ragam hias *Parang Kusuma*, *kusuma* berarti bunga yang telah mekar. Pada kesempatan tersebut bisa juga digunakan ragam hias *Parang Cantel* yang mengkiaskan gadis telah ada yang punya. Ibu si gadis dapat mengenakan ragam hias *Pamiluto* yang berasal dari kata *pulut* atau *ketan* yang mempunyai sifat lengket. Ragam hias ini melambangkan harapan sang ibu agar pasangan dara dan pria tidak akan terpisahkan lagi. Ragam hias lainnya adalah *Sekar Jagad* (*sekar* = kembang; *jagad* = alam semesta) yang melambangkan hati yang gembira (bersemarak) dikarenakan putri atau putra telah mendapat jodoh; sedangkan ragam hias *Sri Nugroho* merupakan lambang mendapat anugerah dengan mendapatkannya menantu atau calon menantu.

Pada waktu acara *siraman*, calon pengantin wanita memakai kain cita kembang atau polos, sedangkan orang tua pengantin wanita dapat memakai kain batik dengan ragam hias *Cakar*, yang melambangkan harapan calon pengantin agar dapat mencari nafkah sendiri atau dengan lain perkataan dapat berdikari. Pada malam *nudodaren*, calon pengantin wanita masih tetap memakai kain cita kembang atau polos, dan orang tua pengantin dapat memilih batik dengan ragam hias *Wora - Wari Rumpuk* (*Wora - Wari* = kembang sepatu; *rumpuk* = bertumpuk), yang melambangkan harapan agar rezeki atau kebahagiaan yang diperoleh sang gadis melimpah.

Pada malam pertama perkawinan, pengantin wanita biasanya disarankan memakai batik dengan ragam hias *Bondet*; diambil dari kata *bundet* yang berarti *saling mengikat menjadi satu*. Tentunya ini merupakan lambang perkawinan, menyatunya pasangan pria dan wanita. Ciri khas dari ragam hias *Bondet* ini adalah motif dua ekor burung garuda yang herhadap-hadapan.

Selesai upacara perkawinan, harapan pasangan pengantin selanjutnya adalah mendapatkan keturunan. Ini tercermin dalam pemakaian kain batik dengan ragam hias *Semen Gendong*, yang merupakan lambang harapan agar lekas dapat. Dikenal juga kain batik dengan ragam hias *Babon Angrem* yang mengibaratkan ayam betina sedang mengeram; disini terkandung harapan supaya sang pengantin wanita lekas mengandung. Kain batik lainnya adalah ragam hias *Pari Seul*, yang berarti *padi setangkai*, dapat dikenakan setelah selesai upacara-upacara resmi. Makna ragam hias ini adalah agar si pemakai mendapat limpahan rezeki serta makmur.

Demikianlah diatas telah diberikan beberapa contoh ragam hias yang mempunyai arti atau makna simbolis. Di samping batik-batik tersebut diatas terdapat batik rakyat dari Desa Tirtomulyo, yang ragam hiasnya bersifat naturalis mengambil motif tentang alam sekitar pedesaan, seperti *sekar suruh* atau *kembang sirih*, dan *pring Sedahur* yang berarti bambu serumpun. Batik rakyat dibuat pula di desa Bayat yang terletak antara Solo dan Jogja. Di daerah Solo, ragam hias

kebudayaan Cina dan Belanda tidak banyak dijumpai. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya ragam hias tersebut merupakan ragam hias batik pesisir. Ragam hias kain batik masyarakat Cina di daerah Solo mempunyai gaya sendiri. Umumnya memiliki ragam hias buketan dengan pinggiran hiasan kembang dan biasanya berlatar belakang ragam hias parang dan atau kawung dengan warna dasar putih (agak kecoklatan). Pada kain batik ini dapat terlihat bercampuran ragam hias batik pesisir (buketan, burung hong) dengan ragam hias *Verstenlanden* seperti kawung, parang dll. Sebagai latar, dan kebanyakan merupakan kain sarung. Warna putih batik Cina dari Solo tidak seputih batik Cina dari Yogja. Hal ini selaras dengan warna puith khas Solo danYogja.

Kain Gondologiri adalah kain sogan dengan perbaduan warna merah. Dahulu warna merah tersebut dicelup di Lasem yang terkenal dengan warna merahnya. *Kain Kelengan* adalah batik dengan tata warna biru dan putih. Perlu juga diketahui kain batik *Udan Riris* yang berarti hujan gerimis yang bermotifkan beberapa jenis motif parang. Disamping halus pembatikannya, makin banyak jenis barang yang ditata serasi menjadi satu kesatuan makin tinggi pula mutunya batik tersebut.

Mengenai *Ragam Alas-alasan* yang berarti hutan, adalah lambang kesuburan dan kemakmuran. Ragam hias ini sering dipakai untuk kain dodot.

Pada batik Solo dan Yogya terdapat banyak persamaan dan perbedaan, baik ragam hias maupun warnanya. Batik-batik dari dua daerah termasuk dalam kelompok batik *Vorstenlanden*. Perbedaan sangat menyolok antara batik Solo dan Yogja antara lain :

1. Yang paling utama adalah dalam hal perbaduan tata ragam hias. Ragam hias batik yogja umumnya condong perpaduan ragam hias geometris dan pada umumnya berukuran besar. Sedangkan batik Solo condong pada perpaduan ragam hias geometris dan non geometris dengan ukuran yang lebih kecil
2. Warna putih pada batik Yogja lebih terang dan bersih, sedang pada batik Solo warna putih agak kecoklatan (ecru)
3. warna hitam pada batik Yogja agak kebiruan dan batik Solo kecoklatan
4. Umumnya warna babaran serta sogan antara batik keduanya agak berbeda.

Babaran adalah proses pencelupan terakhir dengan sogan. Tiap pembatik mempunyai selera sendiri dalam hal warna, dan masing-masing pembatik memiliki keahlian dalam hal pembuatan ramuan soan. Babaran merupakan stempel (ciri khas) bagi juragan batik yang bersangkutan. Beberapa babaran antara lain adalah Kanjeng Wonogiri dan Harjonegoro, selain sebarannya khas, Kanjeng Wonogiri juga ahli batik remukkan.

Daerah Solo dari Yogja memiliki kekhususan tersendiri. Yogja terkenal jenis ukel, kawung, dan nitik, disamping isen-isen Dele Kecer. Sementara Solo terkenal dengan sawutannya yang dan berbagai jenis parang. Memang tidak mudah untuk dapat melihat jenis perbedaan antara batik dan Yogja tanpa ada pengaman yang teliti.

Beberapa motif yang sering digunakan dalam batik Solo adalah sebagai berikut :

a. Motif Banji

Motif banji mempunyai ragam hias swastika atau banji. Motif banji disusun dengan ujung swastikas dihubungkan satu sama lainnya dengan garis. Banji adalah salah satu motif kuno, motif ini belum banyak mengalami perubahan. Motif banji meliputi : banji guling, banji bengkok, banji kancip, dan banji kerton

b. Motif Ganggong

Ganggong adalah nama tumbuhan air sebangsa lumut. Unsurnya garis panjang yang berakhir dengan lengkungan. Kadang motif ganggong dianggap juga sebagai motif ceplok, karena sepiintas seperti motif ceplok. Ciri khas yang membedakan ganggong terdapat isen yang terdiri atas seberkas garis-garis yang panjangnya tidak samadan pada ujung garis yang panjang berbentuk salib. Sedangkan pada motif ceplok bentuk semacam itu tidak ada.

c. Motif Ceplok

Kata ceplok berarti sekuntum, istilah ini biasa dipergunakan untuk menyebut satuan bunga. Berkaitan dengan motif batik, motif ceplok berbentuk geometris dalam lingkup satu kotak yang istilahnya dalam satu raport yang dapat diulang-ulang dan saling berhubungan. Motif ceplok atau ceplokan adalah motif batik yang berbentuk gambar lingkaran, roset, binatang dan variasinya. Nama motif ceplok berasal dari tiga aspek, aspek yang pertama dari nama penciptanya, seperti ceplok Purbonegoro, ceplok madu sumirat, ceplok Sirat Madu, ceplok Condrokusumo. Kedua berdasarkan bentuk ragam obyeknya, seperti kembang jeruk, ceplok manggis. Ketiga berdasarkan nama tempat asal motif, ceplok madura, ceplok pekalongan

d. Motif Kawung

Motif kawung adalah motif yang terusun dari bentuk bundar lonjong atau elips, susunan memanjang menurut garis diagonal miring ke kiri dan ke kanan berselang seling. Asal nama kawung terdapat beberapa versi. Versi yang pertama, adalah nama sebuah pohon palem atau pohon aren yang buahnya berbentuk bundar lonjong berwarna putih yang disebut kolang kaling. Oleh sebab itu motif kawung adalah gambaran dari buah kolang kaling. Versi kedua kawung adalah berasal dari nama serang "kwangwung" yang bentuknya bulat lonjong, ia suka memakan daun kelapa yang masih muda.

Motif kawung berbentuk geometris segi empat. Hal itu melambangkan suatu ajaran sangkan paraning dumadi, yakni teniang terjadinya kehidupan manusia yang dikaitkan dengan sedulur papat lima pancer, yang selalu menjaga kehidupan manusia Jawa: Di Surakarta, motif kawung dipakai oleh abdi dalem dan golongan punakawan. Seperti dalam pewayangan, motif kawung dipakai oleh Semar, gareng, petruk dan bagong. Motif kawung mengisyaratkan manusia ingat kembali kepada Tuhan. Makna kawung bahwa kehidupan ini akan kembali ke alam suwuna, kaitannya dengan kehidupan dunia.

e. Motif Nitik

Motif nitik adalah motif yang tersusun oleh garis-garis putus, titik-titik dan variasinya yang sepintar motif anyaman, maka disebut juga sebagai motif anyaman. Pada motif nitik tersusun atas bidang geometris, seperti motif ceplok, ganggong dan banji..

f. Motif Parang

Motif parang atau lereng atau liris adalah motif yang tersusun menurut garis miring atau garis diagonal. Nama parang, terdapat beberap versi. Menurut bahasa parang sinya senjata tajam yang lebih besar dari pisau namun lebih kecil dari pedang. Pengertian yang lain kata parang merupakan perubahan dari kat pereng yaitu pinggiran suatu tebing yang berbentuk lereng.

Seperti dataran tinggi ke dataran rendah berbentuk garis diagonal. Sebagai contoh gambaran nama tebing di pesisir pantai selatan Jawa yang bernama paranggupito, parankusumo, parantritis.

Ciri motif parang adalah bentuknya lereng diagonal 45 derajat, memakai mlinjo, memakai sujen dan ada mata gareng, serta bisa memakai motif lunglungan atau diseling dengan parangan yang disebut glebegan

g. Motif Lereng

Motif lereng antara lain Udan riris latar putih danireng, modang cemukiran, Kopi, Merang kecerdab. Motif lereng udan riris : udan berarti hujan, sedangkan riris atau liris berti rintik-rintik, sehingga artinya hujan rintik-rintik. Motif ini diciptakan pada pemerintahan Pakoe Buwono ke III (1749-1788) atau pertengahan abad Ke XVIII. Latar belakang lahirnya motif ini adalah berawal dari keprihatinan PB III bahwa setelah perjanjian Giyanti, Matram dibagi II menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga kondisi pemerintahan yang belum teratur, masih banyak pembenahan pemerintah. PB melakukan teteki, salah satunya melakukan kungkum di sungai Premulung desa Laweyan, yang mengalir dekat makam leluhur Kyai Nis (orang tua ki ageng pemanahan). Pada saat itu tiba-tiba terjadi hujan turun gerimis yang tertiuip angin. Dalam suasana demikian mengilhami beliau menciptakan motif udan riris.. Makna simbolis motif ini adalah

melambangkan kesuburan atau mengarah pada kemakmuran. Motif batik ini boleh dipakai oleh para sentonan kerabat raja. Hal ini sudah urun temurun seperti bentuknya yang miring diagonal dari atas kebawah, yang melambangkan garis keturunan Mataram.

h. Motif Semen

Ciri pokok motif semen yaitu mengandung ragam meru, yaitu suatu gubahan menyerupai gunung. Meru berasal dari nama Gunung Mahameru, suatu tempat tertinggi di muka bumi, yang menurut agama Hindu merupakan persenyamaan Dewa. Ragam hias meru merupakan lambang gunung tempat tumbuhan bertunas atau bersemi, sehingga motif ini disebut semen yang berasal dari kata semi (berate persemain atau pembibitan). Ragam hias utama motif semen adalah garuda, sawat, lar maupun wirong.

Motif semen dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu (1) motif semen yang tersusun dari ragam hias pokok tumbuhan seperti bunga dan daun (2) motif semen yang tersusun dari hias bunga, daun dan binatang; serta motif semen yang tersusun dari ragam hias pokok bunga, daun, garuda dan laru

i. Motif Lung-lungan

Lung artinya sejenis tumbuhan menjalar, lunglungan artinya berbagai jenis tumbuhan menjalar. Motif lung-lungan sebagian besar mempunyai ragam hias utama serupa dengan ragam hias utama motif semen, hanya bedanya motif ini tidak selalu lengkap dan tidak mengandung meru.

j. Motif Buketan

Motif buketan mudah dikenali dengan rangkian bunga atau kelopak bungan dengan kupu-kupu, burung atau berbagai satwa keci mengelilinginya. Motif ini jarang dipakai di lingkungan Kraton.

k. Motif Truntum

Bathik Truntum, berupa bathikan kembang-tanjung latar-hitam. Ada yang mengartikan dari kata tuntum atau timbulnya kembali cinta kasih atau terjalinnya suatu kesepakatan kembali suami istri. Memberikan gambaran kehidupan manusia di dunia hanya ada dua, saitu bungah-susah, padhang-peteng, suami-istri, siang-malam. Seperti halnya "Kembang tanjung latar ireng" ini yang menggambarkan bintang di langit pada malam hari. Bahwa manusia tidak akan lepas dari "pepeteng", biarpun hanya "sagebyaring-lintang" semoga diberi "pepadhang". Bathik ini yasan Kanjeng Ratu Kencana atau lebih dikenal dengan Kanjeng Ratu Beruk, prameswaridalem Pakoe Boewono Ke III.

Adanya eksistensi perlindungan Batik Solo juga dilakukan oleh pengusaha Batik Danar Hadi. Usaha yang dilakukan Danar Hadi sangat nyata, dimana perusahaan ini sangat eksis dalam melindungi Batik Solo. Salah satu usaha yang dilakukan Danar Hadi adalah mendirikan museum Batik yang terletak di Jalan Slamet Riyadi. Menurut Ari Safitri sebagai salah seorang pegawai

Museum Batik Solo bahwa museum ini didirikan oleh pemilik perusahaan Danar Hadi sebagai kecintaannya kepada batik. Museum ini memiliki manfaat terutama bagi usaha pelestarian batik karena di dalam museum ini setiap pengunjung akan mengetahui sejarah batik dan motif berbagai macam batik.

3.2. Upaya Pemerintah Kota Solo Dalam Melindungi Seni Tradisional Batik Solo

1. Perlindungan Berdasarkan TRIPs

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*) atau Konvensi Paris yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention*) yang ditandatangani di Bern.⁹⁴ Untuk mengelola kedua konvensi itu, maka

⁹⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik...*, *Op.cit.*, hlm. 12.

melalui Konferensi Stockholm pada tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus pembentukan organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*) dan Indonesia menjadi anggotanya bersamaan dengan ratifikasi Konvensi Paris.

Sementara itu, *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disebut GATT) dibentuk pada tahun 1947. Pada awalnya GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan yang berupa bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lainnya (*non-tariff barter*). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, maka dilebur dalam Naskah Akhir Putaran Uruguay, yang ditandai dengan hadirnya organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO). WTO yang akan mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1947 serta hasil-hasil putaran setelah itu. WTO akan mempermudah pengimplementasian dan pelaksanaan seluruh persetujuan dan instrumen hukum yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay.

Atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, topik perlindungan HKI di negara-negara berkembang; muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan

internasional.⁹⁵ HKI sebagai isu baru muncul di bawah topi: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Aspek Perdagangan Hak Kekayaan Intelektua (HKI). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif, dan ekstensif.⁹⁶

TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakaian pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan HKI tidak kemudian menjadi penghalang dalam hal perdagangan yang sah.⁹⁷

Dapat dikatakan bahwa adanya kesepakatan TRIP merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara. Berkaitan dengan kebutuhan setiap negara untuk melindungi HKI-

⁹⁵ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Westvie Press Inc., USA, 1994, hlm. 3.

⁹⁶ H.S. Kartadjoemena, GATT WTO..., *Op.cit.*, hlm. 253

⁹⁷ Rooseno Harjiowidigjo, "Mengenal Hak Milik Intelektual yang diatur dalai TRIPs", Artikel dalam *Varia Peradilan No. 111*, Desember 1994, him. 37.

nya maka kehadiran TRIPs akan menjadi satu acuan dalam pembentukan undang-undang nasional di bidang HKI bagi setiap negara termasuk Indonesia. Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan:⁹⁸

- a. Menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistem hukum nasional negara-negara anggota WTO.
- b. Menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI.
- c. Menciptakan suatu mekanisme yang transparan.
- d. Menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para anggota WTO.
- e. Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima luas.
- f. Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.

Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional tentang HKI, yaitu:⁹⁹

- a. Memuat norma-norma yang baru.
- b. Memiliki standar yang lebih tinggi.
- c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang ketat.

⁹⁸ Eddy Damian (dkk), *Hak Kekayaan ...*, *Op. cit.*, him. 36-37;

⁹⁹ *Ibid.*

Pengaruh TRIPs bagi Indonesia telah dapat dirasakan serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembentukan undang-undang saat ini¹⁰⁰ serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakkan hukum di bidang HKI. TRIPs telah menetapkan bahwa negara-negara berkembang anggota WTO (tidak termasuk negara-negara terbelakang) diberi waktu hingga tahun 2000 untuk menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan standar TRIPs dalam hal definisi, administrasi, dan penegakan HKI (berlaku untuk aturan-aturan utama TRIPs). Beberapa kewajibi mulai berlaku lebih awal bagi seluruh negara peserta, termasuk negara-negara berkembang. Pasal 3 dan Pasal 4 memerlukan prinsip perlakuan nasional (*national treatment principle*) di prinsip negara-negara yang diuntungkan dalam hukum HI nasional, berlaku untuk seluruh anggota WTO sejak 1 Januari 1996. Kegiatan administratif dan legislatif di bidang HKI yax dilakukan oleh Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh standar TRIPs tersebut.¹⁰¹

Khusus bagi karya seni batik, baik di dalam Konvensi Bern maupun TRIPs tidak menyebutkan secara eksplisit. Namun apabila memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup "karya-karya cipta seni dan sastra",

¹⁰⁰ *Penyesuaian* Indonesia terhadap TRIPs adalah dengan pengesahan: UU No. 29/2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 14/2001 Tentang Paten, UU No. 15/2001 Tentang Merek, UU No. 30/2001 Tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2001 Tentang Desain Industri, UU No. 32/2001 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta.

¹⁰¹ Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan..., Op.cit.*, him. 31

maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar sehingga dapat dikemukakan bahwa karya seni batik pun sebenarnya mendapat perlindungan melalui hak cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya seni batik terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.

Sekalipun Konvensi Bern dan TRIPs tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan terhadap karya seni batik namun tidak berarti bahwa negara anggota konvensi tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodasi seni batik sebagai suatu karya yang layak diberikan perlindungan melalui hak cipta. Hal ini dikarenakan setiap negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selain harus berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku (Konvensi Bern) juga diberikan kebebasan menentukan ciptaan-ciptaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan.¹⁰²

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberian perlindungan terhadap seni batik dalam hukum hak cipta Indonesia bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan internasional yang ada baik Konvensi Bern maupun TRIPs. Jangka waktu perlindungan yang diberikan TRIPs untuk karya seni adalah selama hidup pencipta, atau tidak boleh kurang dari 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwim pada penerbitannya secara sah dilakukan, atau apabila penerbit

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 101

tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 50 tahun sejak karya dibuat maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwim pada saat karya tersebut dibuat.¹⁰³ Sementara jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern adalah selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah kematiannya.¹⁰⁴

Di dalam praktik, banyak karya seni batik yang tidak diketahui penciptanya. Hal seperti ini tidak diatur dalam TRIPs Namun Konvensi Bern sebagai acuan TRIPs justru mengaturnya. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi karya cipta tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah berakhir selama 50 tahun setelah karya cipta tersebut secara hukum telah tersedia untuk umum.¹⁰⁵ Namun demikian jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta tersebut memiliki pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar atau karya yang bersangkutan dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah dari pemegang hak.¹⁰⁶

2. Perlindungan Berdasarkan Ketentuan Hak Cipta Indonesia

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Di dalam masing masing undang-undang tersebut, seni batik terus mengalami perubahan

¹⁰³ Pasal 12 TRIPs

¹⁰⁴ Pasal 7 ayat (1) Konvensi Bern.

¹⁰⁵ Pasal 7 ayat (3) Konvensi Bern.

¹⁰⁶ Pasal 13 TRIPs. Pengecualian dan pembatasan ini dimungkinkan mendorong kepentingan publik, misalnya: pendidikan.

pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 11 Ayat (1) huruf f UUHC 1987 dan Pasal 11 Ayat (1) huruf k UUHC 1997

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang *bukan* tradisional. Sebab, seni batik yang tradisional seperti misalnya: parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.

- b. Pasal 12 Ayat (1) huruf i UUHC 2002

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang *dibuat* secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Berdasarkan tiga ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada UUHC 1987 dan 1997, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang *bukan* tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domein*). Konsekuensinya, orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk

menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Pada UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada "pembuat" batik secara konvensional. Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional/konvensional adalah batik tulis.¹⁰⁷

Sebagai ciptaan yang dilindungi maka pemegang hak cipta seni batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia.¹⁰⁸ Selama jangka waktu perlindungan tersebut pemegang hak cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁹

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik tradisional, misalnya *parang rusak*, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya

¹⁰⁷ R.M. Ismunandar, *Teknik dan ...*, Op.cit.

¹⁰⁸ Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002.

¹⁰⁹ Pasal 1 ayat (1) UUHC 2002. Arti kata Pengumuman adalah: pembaca penyiaran, penjualan, pagedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melalui dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat orang lain (Pasal 1 ayat (5) UUHC 2002) dan arti memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 Ayat (6) UUHC 2002).

telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang (telah berakhir). Karena itu batik-batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domain*). Selain itu hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh negara.¹¹⁰ Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.

3. Upaya Perlindungan Hak Cipta atas Seni Batik Tradisional

Seni batik yang dilindungi UUHC Indonesia lama (UUHC 1987 dan 1997) adalah seni batik yang bukan tradisional, sedangkan UUHC 2002 melindungi seni batik baik tradisional maupun bukan tradisional asalkan *dibuat* secara tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa pengaturan perlindungan terhadap seni batik tradisional baru diatur di dalam UUHC 2002.

Sebagai seni tradisional, maka batik tradisional seperti: *parang rusak*, *sidomukti*, *truntum*, dan lain-lain dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara turun

¹¹⁰ Pasa110 Ayat (2) UUHC 2002.

temurun. Pengetahuan tradisional tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitarnya. Sebagai konsekuensinya, TK telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan HKI.

Motif batik asli Solo didaftarkan hak ciptanya, menyusul karya budaya ini banyak dijiplak. Bahkan disebut-sebut telah diklaim sebagai karya negara lain dengan perlindungan hak cipta. Menurut Sudaryanto beberapa motif batik, saat ini sudah memiliki hak cipta, dan kami berharap semua motif batik asli Solo suatu saat juga memperoleh hak cipta. Sejak tahun anggaran 2006 lalu, tambahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sudah menyediakan anggaran khusus untuk memperoleh hak cipta atas motif batik asli Solo. Nominal anggaran yang disediakan pada tahun 2006 sebesar Rp 200 juta, dan tahun 2007 ini dianggarkan lagi Rp 300 juta dan Tahun 2008 juga dianggarkan sebesar Rp. 450 juta.

Rencananya, setiap tahun dialokasikan anggaran untuk memperoleh hak cipta batik hingga seluruh motif batik Solo

memperoleh perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta, ditambahnya, sangat diperlukan sebab batik bagi Kota Solo merupakan salah satu ikon kota yang memiliki potensi besar, baik dari sisi ekonomi maupun pariwisata. Bisa dibayangkan, jika batik tidak memperoleh perlindungan hak cipta, penjiplakan bahkan pembajakan akan terus berlangsung, hingga suatu saat Solo kehilangan citra sebagai pemilik batik dengan motif yang amat beragam dan memiliki nilai filosofi tinggi.

Seirama dengan pengajuan legalitas hukum atas karya cipta batik, saat ini Solo tengah berupaya keras mengembangkan perkampungan yang dulu terkenal sebagai sentra industri batik, di antaranya Kampung Laweyan dan Kampung Kauman. Pengembangan bukan saja sebatas pada industri batik itu sendiri yang pada umumnya berupa industri rumah tangga, tetapi juga menata kawasan menjadi objek wisata budaya baru.

Batik Solo sendiri saat ini sedang mengalami berbagai problematika yang menghambat perkembangannya. Menurut Wahyuningsih masa kejayaan batik di Solo dalam beberapa tahun terakhir memang mulai memudar, terutama ketika di pasaran bebas marak beredar tekstil bermotif batik yang kemudian diklaim sebagai karya batik. Di sisi lain, banyak daerah juga mengembangkan batik dengan motif-motif tertentu yang sebenarnya berakar dari motif batik

asli Solo. Bahkan disebut-sebut Malaysia telah memperoleh hak cipta atas batik sebagai karya asli negeri Jiran itu

Menurut Sudaryanto bahwa sebanyak 194 motif batik yang berkembang di Kota Solo akan diajukan hak ciptanya. Saat ini Pemerintah Kota Solo tengah menyusun deskripsi masing-masing motif yang akan diajukan hak ciptanya tersebut. Semua motif batik yang akan didaftarkan hak ciptanya adalah motif batik kuno yang merupakan warisan atau dikembangkan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Pengajuan hak paten atas 194 motif itu sebagai langkah awal. Untuk sementara yang akan didaftarkan baru sebanyak itu. Adapun motif yang akan didaftarkan antara lain adalah sebagai berikut :

Nama Motif	Keterangan
1. Parang Rusak Barong	Motif Utama
2. Sawat	Motif Turunan
3. Kawung	Motif Turunan
4. Sido Mukti	Motif Turunan
5. Sido Asih	Motif Turunan
6. Ratu Ratih	Motif Turunan
7. Semen Rama	Motif Utama
8. Sido Wirasat	Motif Turunan
9. Satria Manah	Motif Turunan
10. Semen Rante	Motif Turunan

11. Madu Bronto	Motif Turunan
12. Parang Kusuma	Motif Utama
13. Parang Cantel	Motif Turunan
14. Sekar Jagad	Motif Turunan
15. Pamiluto	Motif Turunan
16. Sri Nugroho	Motif Turunan
17. Cakar	Motif Turunan
18. Wora - Wari Rumpuk	Motif Turunan
19. Bondet	Motif Turunan
20. Semen Gendong	Motif Turunan
21. Babon Angrem	Motif Utama
22. Pari Seul	Motif Turunan
23. sekar suruh	Motif Turunan
24. pring Sedahur	Motif Turunan
25. Ragam Alas-alasan	Motif Turunan
26. banji bengkok	Motif Utama
27. banji guling	Motif Turunan
28. Ganggong Bronta	Motif Turunan
29. Ganggong Garut	Motif Turunan
30. Ganggong Madu bronta	Motif Turunan
31. Ganggong Jubin	Motif Turunan
32. Ganggong Kebar	Motif Turunan
33. Ganggong Lerep	Motif Turunan

34. Ganggong Curiga	Motif Turunan
35. Ganggong Rante	Motif Turunan
36. Ganggong Paninggaran	Motif Turunan
37. Ganggong Sari	Motif Turunan
38. Ganggong Ranti	Motif Turunan
39. Ganggong Turki	Motif Turunan
40. Ganggong Wibawa	Motif Turunan
41. Ganggong Yojana	Motif Turunan
42. Ceplok Cakrakusumo	Motif Utama
43. Ceplok Bekingking	Motif Turunan
44. Ceplok bibis Pista	Motif Turunan
45. Ceplok Bintangan	Motif Turunan
46. Ceplok Dara Gelar	Motif Turunan
47. Ceplok Gambir Seketi	Motif Turunan
48. Ceplok Grombol	Motif Turunan
49. Ceplok Satrio Wibowo	Motif Turunan
50. Ceplok Sekar jagat	Motif Turunan
51. Ceplok sidomulyo	Motif Turunan
52. Ceplok Sidomukti	Motif Turunan
53. Ceplok Sidoluhur	Motif Turunan
54. Ceplok Wirassat	Motif Turunan
55. Ceplok Sidodrajat	Motif Turunan
56. Ceplok. Sidodadi	Motif Turunan

57. Ceplok Sidoasih	Motif Turunan
58. Ceplok Sidoraja	Motif Turunan
59. Ceplok Kelono	Motif Turunan
60. Ceplok Drajat Wirasat 2	Motif Turunan
61. Ceplok Drajat Wirasat 1	Motif Turunan
62. Ceplok Wirasat Pintu Retno 1	Motif Turunan
63. Ceplok Sriwedari	Motif Turunan
64. Ceplok Delimo	Motif Turunan
65. Ceplok Cakar Pintu Retno	Motif Turunan
66. Ceplok Sidodadi Ukel	Motif Turunan
67. Ceplok Sidomulyo	Motif Turunan
68. Ceplok Sido Luhur 1	Motif Turunan
69. Ceplok Sido Rejo	Motif Turunan
70. Ceplok Pintu Retno Bledak	Motif Turunan
71. ceplok Purbonegoro	Motif Turunan
72. ceplok madu sumirat	Motif Turunan
73. ceplok Sirat Madu	Motif Turunan
74. ceplok Condrokusumo	Motif Turunan
75. Kawung Beton	Motif Utama
76. Kawung Picis	Motif Turunan
77. Kawung pijetan	Motif Turunan
78. Kawung buntal	Motif Turunan
79. Kawung semar	Motif Turunan

80. Kawung kembang	Motif Turunan
81. Kawung kembang seling	Motif Turunan
82. Kawung Lar	Motif Turunan
83. Kawung Wijaya Kusuma	Motif Turunan
84. Nitik Rengganis	Motif Utama
85. Nitik Cakar melik	Motif Turunan
86. Nitik Cakar Wok	Motif Turunan
87. Nitik Jayasentana	Motif Turunan
88. Nitik Kembang Sikatan	Motif Turunan
89. Nitik Onengan	Motif Turunan
90. Nitik pilih asih	Motif Turunan
91. Nitik raghina	Motif Turunan
92. Nitik tirtotejo	Motif Turunan
93. Nitik Cakar Gurdo 3	Motif Turunan
94. Nitik Cakar Gurdo 1	Motif Turunan
95. Parang kusumo	Motif Utama
96. Parang Baris	Motif Turunan
97. Parang rusak	Motif Turunan
98. Parang Wenang	Motif Turunan
99. Parang Sarpa	Motif Turunan
100. Parang Samurai 2	Motif Turunan
101. Parang Barong	Motif Turunan
102. Parang Kusumo 2	Motif Turunan

103. Parang Samurai 1	Motif Turunan
104. Parang Gondosuli	Motif Turunan
105. Parang	Motif Turunan
106. Parang Pamor	Motif Turunan
107. Parang Gondosuli	Motif Turunan
108. Parang Samurai Seling Cerme	Motif Turunan
109. Parang Gendreh	Motif Turunan
110. Parang Curigo I	Motif Turunan
111. Parang Parung	Motif Turunan
112. Parang Samurai Pethak	Motif Turunan
113. Parang Tirto Tumetes	Motif Turunan
114. Lereng Tatit	Motif Utama
115. Lereng Ima	Motif Turunan
116. Lereng Merang Kecer	Motif Turunan
117. Lereng Sari Ngrembaka	Motif Turunan
118. Lereng Parang Barong Ukel 1	Motif Turunan
119. Lereng Parang Barong Ukel 2	Motif Turunan
120. Lereng Slobog	Motif Turunan
121. Lereng Pisang Bali 2	Motif Turunan
122. Lereng Delimo Mulyo	Motif Turunan
123. Semen Ayamwono	Motif Turunan
124. Semen Gajah Birawa	Motif Turunan
125. Semen Wijyakusuma	Motif Turunan

126. Semen Nagaraja	Motif Turunan
127. Semen Kipas	Motif Turunan
128. Semen Kukila	Motif Turunan
129. Semen Kinkin	Motif Turunan
130. Semen Peksi Garuda	Motif Turunan
131. Semen Kate	Motif Turunan
132. Semen Peksi Huk	Motif Turunan
133. Semen Makuta	Motif Turunan
134. Semen Peksi sikatan	Motif Turunan
135. Semen Rama	Motif Turunan
136. Semen Indrabrata	Motif Turunan
137. Semen Yamabrata	Motif Turunan
138. Semen Suryabrata	Motif Turunan
139. Semen Sasbrata	Motif Turunan
140. Semen Bayubrata	Motif Turunan
141. Semen Danabrata	Motif Turunan
142. Semen kuwerabrata	Motif Turunan
143. Semen Barunabrata/pasabrata	Motif Turunan
144. Semen Agnibrata	Motif Turunan
145. Semen Gendong	Motif Turunan
146. Semen Prabu	Motif Turunan
147. Semen Randa Widodo	Motif Turunan
148. Semen Candra	Motif Turunan

149. Semen Sinom	Motif Turunan
150. Semen Buntal	Motif Turunan
151. Semen Rante	Motif Turunan
152. Semen Satrio Manah	Motif Turunan
153. Semen Remeng	Motif Turunan
154. Semen Romo 2	Motif Turunan
155. Semen Ratu Ratih	Motif Turunan
156. Semen Cuwiri	Motif Turunan
157. Semen Krokosono	Motif Turunan
158. Semen Wahyu Jati	Motif Turunan
159. Semen Srikaton Cemeng 1	Motif Turunan
160. Semen Gajag Birowo Bledak	Motif Turunan
161. Semen Mimi Lan Mintuno	Motif Turunan
162. Semen Kate Mas	Motif Turunan
163. Lung-lungan Babon angrem	Motif Utama
164. Lung-lungan Bondet	Motif Turunan
165. Lung-lungan Pakis	Motif Turunan
166. Lung-lungan Klewer	Motif Turunan
167. Lung-lungan Kakrasana.	Motif Turunan
168. Lung-lungan Jamur Dipo 1	Motif Turunan
169. Lung-lungan Gringsing Wahyu Temurun 2	Motif Turunan
170. Lung-lungan Pisang Bali 1	Motif Turunan
171. Lung-lungan Wahyu Temurun	Motif Turunan

172. Lung-lungan Wahyu Cokroningrat	Motif Turunan
173. Lung-lungan Wahyu Cokroningrat Anggur	Motif Turunan
174. Lung-lungan Babon angem	Motif Turunan
175. Lung-lungan Bondet	Motif Turunan
176. Lung-lungan Pakis	Motif Turunan
177. Lung-lungan Klewer	Motif Turunan
178. Lung-lungan Kakrasana	Motif Turunan
179. Lung-lungan Jamur Dipo 1	Motif Turunan
180. Lung-lungan Gringsing Wahyu Temurun 2	Motif Turunan
181. Lung-lungan Pisang Bali 1	Motif Turunan
182. Lung-lungan Wahyu Temurun	Motif Turunan
183. Lung-lungan Wahyu Cokroningrat	Motif Turunan
184. Lung-lungan Wahyu Cokroningrat Anggur	Motif Turunan
185. Truntum Polos 1	Motif Utama
186. Truntum Truntum Putih	Motif Turunan
187. Truntum Kuncoro 1	Motif Turunan
188. Truntum Anggrek	Motif Turunan
189. Truntum Kuncoro 2	Motif Turunan
190. Truntum Seling Sisik	Motif Turunan
191. Truntum Delimo Seling Sisik	Motif Turunan
192. Truntum Delimo	Motif Turunan
193. Truntum Lar	Motif Turunan
194. Truntum 1	Motif Turunan

Bapak Sudaryanto berpendapat bahwa untuk mendeskripsikan satu per satu motif batik yang akan didaftarkan itu, pihak Pemerintah Daerah cukup mengalami kesulitan, untuk pihak Pemerintah Daerah meminta bantuan Keraton Surakarta untuk membantu mendeskripsikan motif tersebut. Langkah Pemerintah Kota Solo ini semata-mata dimaksudkan untuk melindungi motif batik Solo dari tindakan orang asing yang melakukan penjiplakan dan kemudian mendaftarkan hak ciptanya.

Kaitannya dengan usaha pemerintah daerah, Ari Safitri menambahkan bahwa usaha perlindungan batik kurang disosialisasikan kepada pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kota Solo. Salah satu indikasi hal tersebut adalah tidak adanya peraturan daerah Kota Solo yang mengatur tentang perlindungan Batik Solo. Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Batik Solo hanya berpegang teguh pada Undang-undang Hak Cipta sehingga dirasakan sulit untuk menerapkannya di Kota Solo terutama bagi pengrajin dan desainer batik pada usaha kecil dan menengah.

Batik Solo sebagai Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis pengetahuan tradisional dalam konteks Hak Azasi Manusia (HAM), erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak masyarakat asli/adat (*indigenous community*) antara lain tercantun pada :

- a. Undang Undang Dasar RI 1945, Pasal 18 ayat (1) berbunyi :
"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang"

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan :"(1) Dalam rangka penegakan hak azasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman"

Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif HAM, hak-hak masyarakat adat/asli termasuk KI tradisional harus mendapatkan perlindungan dan juga termasuk hak-hak yang timbul dari pemanfaatan KI nya yang mereka miliki. Pada era otonomi daerah sekarang ini, peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengelola pengetahuan tradisional yang berasal dari kelompok masyarakat yang berada diwilayahnya menjadi lebih terbuka seiring dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004. Hal ini berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan Urusan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemda dapat mendayagunakan KI tradisional untuk dijadikan bagian dari kekayaan daerah yang mempunyai karakteristik, kekhasan dan juga dijadikan potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan berlangsungnya paradigma otonomi daerah di Indonesia saat ini, maka otonomi daerah sudah semestinya lebih memungkinkan peningkatan kapasitas masyarakat daerah, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan produktifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih tinggi dan lebih adil di daerah. Karena otonomi daerah perlu dipandang sebagai kesempatan yang bagi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah secara lebih tepat sesuai dengan potensi dan karakteristik setempat termasuk pengembangan aset kekayaan intelektual local daerah masing-masing.

Seperti diketahui bahwa peraturan perundang-undangan HKI Indonesia yang berlaku sampai saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan KI berbasis pengetahuan tradsisional. Namun beberapa diantara peraturan HKI tersebut mengatur implisit mengenai pealindungan pengetahuan tradisional.

Undang Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 mensyaratkan untuk karya cipta yang dilindungi harus dalam bentuk *berwujud* yang

dapat diproduksi berulang-ulang secara independen dan mensyaratkan *keaslian* yang berarti karya harus bersifat asli, tidak meniru karya orang lain. Untuk memberikan perlindungan melalui UU Hak Cipta, KI berbasis pengetahuan tradisional tidak memenuhi persyaratan diatas karena karya-karya tradisional sebagian bersifat lisan atau dapat dilihat pertunjukannya dan disampaikan secara oral dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun dan karya cipta tradisional sebagian besar diilhami adat yang telah ada dan melibatkam meniru pola lain secara berulang-ulang.

Pada ketentuan yang lain Undang Undang Hak Cipta 2002 mengatur perlindungan KI berbasis pengetahuan tradisonal, khususnya mengenai folklore yang diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi :

- a. Negara pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
- b. Negara pemegang Hak Cipta atas folklore dan atas kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti ceritera, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tartan, klaiografi dan karya sent lainnya;
- c. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang bukan warga Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut;
- d. Ketentuan lebih mengenai hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan peraturan Pemerintah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasal ini. Pertama, bahwa ruang lingkup perlindungan hanya mencakup hasil budaya folklore, belum mencakup perlindungan bentuk pengetahuan tradisional. Kedua belum dibentuk lembaga yang ditunjuk untuk memberikan izin dan mekanisme perizinan terhadap pemanfaatan atas ciptaan folklore dan hasil kebudayaan rakyat oleh orang asing dan ketiga belum diatur mengenai kompensasi dan juga mekanisme kompensasi atas pemanfaatan karya cipta folklore dan hasil budaya rakyat secara komersial.

Undang undang Merek nomor 15 tahun 2001, mengatur hal yang secara implisit mempunyai keterkaitan dengan perlindungan KI berbasis pengetahuan tradisional, yaitu ketentuan mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU Merek 2001, Indikasi Geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan hal ini, suatu indikasi geografis dapat melibatkan pengetahuan tradisional, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tempat penghasil produk tersebut. Namun yang menjadi hambatan perlindungan indikasi geografis bersifat terbatas, yaitu hanya mencegah klaim yang tidak sah bahwa suatu produk berasal dari daerah tertentu. Disamping itu

perlindungan Indikasi Geografis (IG) memerlukan pendaftaran sedangkan tata cara permohonan pendaftaran IG sampai sekarang juga belum diatur.

Ketentuan mengenai tanda atau merek yang masuk kategori merek yang tidak dapat didaftar bilamana tanda atau merek yang dimohonkan bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundangan berlaku.(Pasal 5 huruf a UU Merek 2001). Menggunakan karya-karya milik masyarakat tradisional yang sangat dihormati dijadikan merek dagang dapat dikategorikan sebagai merek yang tidak dapat diajukan permohonan pendaftaran dan dapat juga dibatalkan, bilamana merek yang menggunakan tanda-tanda milik masyarakat tradisional tersebut sudah terlanjur didaftarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa batas waktu.

Berkaitan dengan Undang-undang Paten Nomor 14 tahun 2005, maka KI tradisional tidak memenuhi persyaratan sebagai invensi yang dapat memperoleh hak paten, karena untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan hukum paten, invensi harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diaplikasikan ke industri (Pasal 2 UU Paten 2001). Kebanyakan pengetahuan tradisional digunakan selama berabad-abad secara turun menurun oleh masyarakat tradisional, sehingga persyaratan kebaruan tidak terpenuhi. Disamping itu karena karakteristik yang bersifat turun temurun, sulit untuk menemukan siapa penemu

sebenarnya dari pengetahuan tradisional. Selain itu persyaratan formal untuk mendapatkan perlindungan cipta, penemuan-penemuan harus diuraikan secara tertulis, hal ini tentunya akan sulit dipenuhi oleh pengetahuan tradisional yang umumnya hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya. Untuk mendapat perlindungan berdasarkan hukum paten masyarakat tradisional harus mengembangkan pengetahuannya dengan penggunaan baru yang bersifat komersial.

Rejim Disain Industri dapat dikatakan memiliki keterkaitan dengan pengetahuan tradisional. Berdasarkan Pasal 1 Undang undang Desain Industri, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari keduanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa suatu produk yang mempunyai motif tradisional dilindungi berdasarkan rejim rahasia desain industri.

Beberapa uraian diatas dapat dijelaskan bahwa walaupun terdapat persamaan karakteristik antara HKI dan TK/folklore yaitu sama-sama sebagai hasil kreasi manusia yang bersumber daya intelektual atau bermodal intelektual dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Tetapi ada beberapa perbedaan antara rejim HKI dan rejim pengetahuan tradisional/folklore seperti tabel dibawah ini :

Hak Kekayaan Intelektual	Traditional Knowledge/Folklore
<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil kreasi individu b. Hak individu/kepemilikan individu c. Jelas pencipta/penemunya d. Perubahan bersifat pembaharuan terhadap nilai atau konsep tradisional e. Eksploitasi alam secara intensif f. Orientasi pasar g. Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas h. Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan dan tuntutan kebutuhan i. Perlindungan terbatas j. Bersifat universal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil kreasi kelompok individu atau kelompok masyarakat b. Tidak mengenal kepemilikan/hak kolektif c. Tidak jelas pencipta/penemunya d. Konservasi terhadap nilai dan konsep tradisional e. Konservasi alam dan penggunaan berkelanjutan f. Kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal g. Nilai-nilai tradisional mendasari tuntutan kebutuhan h. Perlindungan tidak terbatas Terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat

Perbedaan diatas merupakan kendala untuk memberikan perlindungan melalui rejim HKI, sehingga perlu ada revisi terhadap perundangan-undangan HKI agar lebih mengakomodir perlindungan KI budaya tradisional atau diperlukan pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (*sui generis*).

Untuk mengatasi banyaknya ragam motif yang berkembang di Kota Solo tersebut, pihak Pemerintah Kota Solo mengadakan program penyuluhan tentang hak cipta kepada pengrajin batik terutama pengrajin usaha kecil dan menengah. Program penyuluhan tentang hak cipta terutama ditekankan kepada hak khusus dalam hak cipta. Hak khusus (*exklusive right*) mengandung adanya 2 (dua) hak yaitu : hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*morale right*) yang terdiri dari :

1. Hak ekonomi adalah meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.

Setiap pengrajin batik yang memiliki ciptaan ragam motif batik dapat memperbanyak sesuai kebutuhannya setiap ragam motif batik miliknya.

2. Hak moral adalah meliputi hak si pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :
 - a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya.
 - b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.
 - c. Mengubah isi ciptaan itu.

Menurut Wahyuningsih, Pihak Pemerintah Kota Solo menekankan kepada pengrajin batik untuk mencantumkan identitasnya pada setiap motif batik yang diciptakannya. Selain itu juga adanya identitas diri pada batik ciptaan para pengrajin merupakan hak pengrajin sepenuhnya. Adanya identitas diri dapat digunakan para pengrajin untuk :

1. Menuntut kepada orang lain selain pemegang hak cipta yang namanya dicantumkan pada ciptaannya.
2. Mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

3.3. Kendala-Kendala Yang Menghambat Upaya Perlindungan Seni Tradisional Batik Solo

Kendala yang menghambat dari pelaksanaan perlindungan Batik Solo adalah banyaknya motif batik yang berkembang di Kota Solo. Pemerintah Kota Solo saat ini baru akan mengajukan 194 motif batik yang berkembang di Kota Solo. Adanya kendala yang disebabkan banyaknya motif batik juga dikatakan oleh Wahyuningsih bahwa saat ini diperkirakan lebih dari 2000 ragam motif batik Solo yang ada di Kota Solo sehingga untuk mengetahui dan mengenal ragam motif tersebut, pihak Pemerintah Kota Solo mengalami kesulitan.

Menurut Priyanto sebagai salah seorang pengusaha kecil dan menengah Batik Solo yang berada di kampung Kauman mengatakan bahwa ragam motif Batik Solo sangat banyak. Setiap pengrajin dapat berkreasi untuk menciptakan motif tersendiri dan kadang-kadang para pengrajin sendiri tidak hafal akan motif yang telah mereka ciptakan sendiri. Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan jika dilakukan pendataan tentang motif Batik Solo yang berkembang di Kota Solo.

Adanya kesulitan tentang pendataan ragam motif Batik Solo juga dikatakan oleh Ari Safitri. Menurut Ari Safitri, pihak keraton sendiri mungkin akan mengalami kesulitan jika akan melakukan pendataan ragam motif yang berkembang di Kota Solo. Hal ini disebabkan setiap pengrajin batik dapat mengembangkan motifnya sendiri dan para pengrajin mengembangkan motif sesuai dengan kebutuhan usaha mereka sendiri.

Setiap ragam motif yang dihasilkan oleh pengrajin usaha kecil dan menengah sering tidak dilakukan pendokumentasian sehingga para pengrajin sendiri kadang-kadang tidak mengingat ragam yang telah diciptakannya.

Permasalahan yang juga timbul dalam perlindungan Hak Cipta terhadap Batik Solo adalah kurang dipahaminya prosedur pengajuan hak cipta bagi motif batik yang dihasilkan oleh pengrajin. Selain itu juga lamanya waktu pengajuan serta besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan hak cipta merupakan penghambat utama bagi pengrajin usaha kecil dan menengah dalam mengajukan hak cipta atas motif batik yang diciptakannya.

Menurut Priyanto, sebagian besar pengusaha kecil dan menengah Batik Solo telah mengetahui adanya hak cipta terhadap motif batik yang diciptakannya. Para pengrajin batik menyadari adanya hak cipta bagi motif batik yang diciptakannya. Namun dalam pelaksanaan kepemilikan hak cipta, prosedur yang kurang dipahami, biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan hak cipta serta waktu yang dibutuhkan dalam kepemilikan hak cipta menjadi kendala utama bagi pengrajin. Kaitannya dengan prosedur pengajuan Hak Cipta, pengrajin batik kurang memahami bagaimana mereka akan mengajukan hak cipta atas motif batik yang diciptakannya. Selain itu juga pengrajin merasa Pemerintah Kota Solo kurang memberikan fasilitas untuk mempermudah pengajuan hak cipta bagi motif batik yang diciptakan para pengrajin.

Menurut Ari Safitri, adanya kesulitan pengrajin dalam mengajukan hak cipta terhadap motif batik yang diciptakannya terutama masalah waktu pengajuan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengrajin. Untuk mengajukan hak cipta, pengrajin diharuskan mengeluarkan biaya sekitar Rp. 500.000 dengan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan untuk setiap motif batik. Bagi pengrajin usaha kecil dan menengah tentunya hal tersebut dapat menghambat usahanya karena dalam satu bulan rata-rata menghasilkan 3 – 5 motif batik yang akan dijual ke konsumen. Jika ditotal, maka untuk memiliki hak ciptanya, pengrajin batik harus mengeluarkan biaya hak cipta rata-rata 3 – 5 juta rupiah. Hal ini dirasakan sangat berat karena tidak sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya dalam menjalankan usaha batik.

Sudaryanto menanggapi permasalahan tentang kendala yang disebabkan prosedural dan biaya pengajuan hak cipta mengatakan bahwa pada saat ini instansi terkait terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo berusaha mengakomodir para pengusaha dengan mempermudah proses pengajuan hak cipta. Selain itu juga Pemerintah Kota Solo telah mengalokasikan keuangan daerahnya untuk membantu para pengusaha terutama pengrajin usaha kecil dan menengah untuk memberikan hak cipta kepada motif batik ciptaannya. Selanjutnya Sudaryanto menyarankan kepada para pengrajin batik agar memberikan hak cipta kepada motif ciptaan tertentu saja yang dirasakan memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang tinggi yang dapat dinilai motif tersebut

memiliki pangsa pasar disenangi oleh konsumen. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan para pengrajin untuk memiliki hak cipta terhadap produk motif ciptaannya.

Wahyuningsih menambahkan bahwa untuk sementara ini, para pengrajin batik dapat mencantumkan namanya dan identitas perusahaan pada motif batik ciptaannya. Adanya nama dan identitas pada produk batik yang ditawarkan kepada umum juga sebagai legalitas kepemilikan terhadap motif batik yang beredar di pasaran. Pengrajin batik selain memberikan identitas pada batik ciptaannya juga dapat berusaha mendokumentasikan setiap motif ciptaannya sehingga mempermudah untuk mengingat setiap motif ciptaannya di waktu yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis tentang perlindungan Karya Cipta Batik Solo, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Batik Solo mulai sekitar tahun 1950 secara teknis berupa paduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran juga mengandung makna persatuan. Pada perkembangannya batik Solo bukan hanya menampilkan paduan pola batik keraton dengan teknik batik pesisiran, melainkan juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Untuk menjaga eksistensi Batik Solo, Pemerintah Kota Solo telah mengembangkan Kampung Laweyan dan Kampung Kauman sebagai kampung batik yang ditata sebagai kawasan industri batik dan obyek wisata baru. Usaha nyata dalam eksistensi perlindungan Batik Solo dilakukan oleh Dinar Hadi yang mendirikan museum Batik yang terletak di Jalan Slamet Riyadi. Museum ini memiliki manfaat terutama bagi usaha pelestarian batik karena di dalam museum ini setiap pengunjung akan mengetahui sejarah batik dan motif berbagai macam batik.
2. Motif batik asli Solo dimintakan hak cipta, menyusul karya budaya ini banyak dijiplak. Bahkan disebut-sebut telah diklaim sebagai karya negara lain dengan perlindungan hak cipta. Menurut Sudaryanto

beberapa motif batik, saat ini sudah memiliki hak cipta, dan kami berharap semua motif batik asli Solo suatu saat juga memperoleh hak cipta. Sejak tahun anggaran 2006 lalu, tambahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sudah menyediakan anggaran khusus untuk memperoleh hak cipta atas motif batik asli Solo. Nominal anggaran yang disediakan pada tahun 2006 sebesar Rp 200 juta, dan tahun 2007 ini dianggarkan lagi Rp 300 juta. Selain itu juga Pemerintah Kota Solo sudah melaksanakan program sosialisasi tentang Hak Cipta atas karya batik bagi para pengrajin dan desainer di Kota Solo.

3. Sebagian besar pengusaha kecil dan menengah Batik Solo telah mengetahui adanya hak cipta terhadap motif batik yang diciptakannya. Para pengrajin batik menyadari adanya hak cipta bagi motif batik yang diciptakannya. Namun dalam pelaksanaan kepemilikan hak cipta, prosedur yang kurang dipahami, biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan hak cipta serta waktu yang dibutuhkan dalam kepemilikan hak cipta menjadi kendala utama bagi pengrajin. Kaitannya dengan prosedur pengajuan Hak cipta, pengrajin batik kurang memahami bagaimana mereka akan mengajukan hak cipta atas motif batik yang diciptakannya. Selain itu juga pengrajin merasa Pemerintah Kota Solo kurang memberikan fasilitas untuk mempermudah pengajuan hak cipta bagi motif batik yang diciptakan para pengrajin

4.2. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang perlindungan hukum karya cipta Batik Solo, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya peningkatan eksistensi Batik Solo agar karya tradisional tersebut dapat tetap terjaga kelestariannya dan dapat diturunkan untuk generasi yang akan datang. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai event yang berkaitan dengan batik secara kontinyu. Adanya event tersebut selain dapat melestarikan Batik Solo juga dapat dikenal oleh generasi muda terutama yang merupakan putra daerah Kota Solo.
2. Pemerintah Kota Solo sebaiknya meningkatkan usaha perlindungan kepada karya cipta tradisional Batik Solo dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengrajin batik dalam mengurus hak cipta motif karyanya.
3. Perlu adanya sosialisasi tentang hak cipta atas Karya Cipta Batik Solo agar dapat meningkatkan kesadaran para pengrajin untuk mendaftarkan hak cipta atas motif Batik Solo hasil karya ciptanya.
4. Pemerintah Kota Solo sebaiknya melakukan studi perbandingan dengan daerah lain dalam menjalankan program-program perlindungan atas karya cipta Batik di Kota Solo agar program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran bagi para pengrajin dan desainer di Kota Solo.

DAFTAR PUSTAKA

- A.N. Suyanto, *Sejarah Batik Yogyakarta*, Merapi, Yogyakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Achmad Zen Umar Purba, "Traditional Knowledge: Subject Matter For Which Intellectual Property Protection Is Sought", artikel dalam *WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues*, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001
- Amirudin, Hamzah, *Perlindungan Hukum Dalam Desain Grafis sebagai Karya Intelektual*. Jakarta, 1997.
- Andriana Krisnawati dan Uzalba Saleh, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemilik*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004
- Bambang Kesowo, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi seIndonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Semarang, 20 - 24 Juni 1995.
- Craig Joyce, William Patry, Marshall Leaffer & Peter Taszi, *Copyright Law Casebook Series*, Fourth edition, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998.
- Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Alumni, Bandung, 2002.
- Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hasanudin, *Pengaruh Etos Dagung Santri pada Batik Pesisir*, Iesis Ptogra Magister Seni Rupa dan Desain, Iirstitusi Teknologi Bandung, Bandung 1997.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

- Henry Soelistyo Budi, "Status *Indigeneous Knowledge* dan *Traditional Knowledge* dalam Sistem HKI", makalah dalam *Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan & Kerajinan*, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola & Kerajinan Lembaga Penelitian tJnpad, Bandung, 18 Agustus 2001
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Iwan Tirta, *Quo Vadi.s Batik Indonesia*, Makalah dalam Konferensi Intemasio Dunia Batik, Kerjasama antara International Centre for Culture and Touriism (ICCT) dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-6 November 15
- John Arthur & William H. Shaw, (ed), *Readings in the Philosophy of Law*, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1993.
- Kanzil, Nico, "Implementasi Undang-undang Paten dan Implikasinya Bagi Pengembangan Industri di Indonesia" FH UGM Yogyakarta, 1995.
- Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998
- Maulana, Insan B., *Tanya Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Meggs, Philip B., *A History of Graphic Design*, New York: Viking Penguin, Inc., 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* 1976, hal. 13 dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju 2000.
- Nian S. Djoemana, *Batik dan Mitra*, Djambatan, Jakarta, 1990
- Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia, 1998.
- Pirous, AD., "Disain Grafis Pada Kemasan". Simposium Desain Grafis, FSRD ISI Yogyakarta, 1989.
- R. B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- R.M. Ismunandar, *Teknik S- Multi Batik Tradisional - Mancanegara*. Dahara Prize, Semarang, 1985.

Rehnalekem Ginting, *Pemikiran Teoritik Kriminallistik Terhadap Pelaku Pelanggaran HKI*, Makalah Seminar HKI, 6 Desember 1997.

Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Westvie Press Inc., USA, 1994

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta Ghalia Indonesia. 1990).

Rooseno Harjiowidigjo, "Mengenal Hak Milik Intelektual yang diatur dalam TRIPs", Artikel dalam *Vcrriu Perudilcrn No. 111*, Desember 1994

Saidin, *Aspek Hukum Ilak Kekayaan Intelektuui (Intellectual Property Right)*: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP 2003.

Soerjono Soekanto, *Penelitiun Hukum Normuti Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1982

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Perkembangan Sosial-Politik dan Perkembangan Pemikiran Kritis-Teoritik yang mengiringi megnenai fungsinya*. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP 2003.

Stainforth Ricketson, *The Law of Intellectual Property*, The Law Book Company, New York, 1991.

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Erasco, Bandung, 1990.

http : www.public_hki.go.id.

http : www.batikindonesia.info.com

http : www.banyumasonline.go.id

http : www.88db_portal.com

http : www.yogyakarta.go.id

http : www.batik_indonesia.htm

http : www.kompascybermedia.com

http : www.bisnisindonesianonline.com

